

ETIKA PROFESI JAKSA**Engeli Yuliana Lumaing¹, Anjeli Gumalang², Alisia Tumimomor³, Jesheka Sumuan⁴, Rendi Potu⁵**^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Manadoanjeligumalang1@gmail.com¹, engelilumaing@unima.ac.id²,
alisiatumimomor1508@gmail.com³, jeshekabenedicta@gmail.com⁴,
rendipotu47@gmail.com⁵

***ABSTRACT;** This study aims to examine and analyze the urgency of implementing professional ethics for prosecutors in carrying out law enforcement duties in Indonesia. As the holder of the dominus litis principle (controller of the case), the absolute authority possessed by prosecutors is highly vulnerable to abuse of power and corrupt practices if not grounded in strong moral integrity. Utilizing a normative legal research method through statutory and conceptual approaches, this study evaluates the effectiveness of the Prosecutor's Code of Conduct. The analysis results indicate that the implementation of the code of ethics has not been optimal due to structural barriers, a permissive institutional culture, and weak internal supervision mechanisms. As a solution, this study recommends the need to reform the functional supervision system by involving independent parties, implementing strict and transparent ethical sanctions, and providing continuous moral development. These steps are essential to realize a professional and accountable prosecution apparatus in order to restore public trust in the criminal justice system.*

***Keywords:** Professional Ethics, Prosecutor, Law Enforcement, Integrity, Internal Supervision.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis urgensi penerapan etika profesi bagi jaksa dalam menjalankan tugas penegakan hukum di Indonesia. Sebagai pemegang asas dominus litis (pengendali perkara), kewenangan mutlak yang dimiliki aparat kejaksaan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan praktik koruptif apabila tidak dilandasi oleh integritas moral yang kuat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini mengevaluasi efektivitas Kode Perilaku Jaksa. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kode etik belum berjalan optimal karena terkendala oleh hambatan struktural, budaya institusi yang permisif, dan lemahnya mekanisme pengawasan internal. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi sistem pengawasan fungsional yang melibatkan pihak independen, penerapan sanksi etik yang tegas dan transparan, serta pembinaan moral berkelanjutan. Langkah-langkah

ini esensial untuk mewujudkan aparaturnya yang profesional dan akuntabel guna memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Etika Profesi, Jaksa, Penegakan Hukum, Integritas, Pengawasan Internal

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan keadilan sebagai pilar utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan keadilan substansial tersebut, sistem peradilan pidana bertumpu pada peran krusial aparaturnya penegak hukum, di mana institusi kejaksaan memegang posisi sentral dan strategis. Sebagai pemegang asas *dominus litis* atau pengendali tunggal perkara, jaksa memiliki kewenangan absolut dalam menentukan apakah suatu perkara pidana layak dilimpahkan ke pengadilan atau harus dihentikan demi hukum. Mengingat besarnya kewenangan monopoli penuntutan ini, profesi jaksa tidak hanya menuntut kecakapan teknis yuridis dan kecerdasan intelektual, melainkan juga menuntut standar moral dan integritas yang tak tertandingi. Integritas dan profesionalisme sejatinya merupakan pilar utama dalam penegakan keadilan yang sama sekali tidak dapat ditawar (Rabawati et al., 2025). Jaksa berfungsi sebagai gerbang utama keadilan dalam sistem hukum nasional, sehingga setiap keputusan yang diambil berdampak langsung pada hak asasi manusia, kebebasan individu, dan ketertiban sosial bermasyarakat (Ginting et al., 2023). Oleh karena itu, pengabdian seorang aparat kejaksaan harus selalu dilandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang termaktub dalam doktrin Tri Krama Adhyaksa.

Untuk memastikan bahwa kewenangan luar biasa tersebut tidak disalahgunakan, institusi kejaksaan membekali aparaturnya dengan instrumen etika profesi yang ketat. Etika profesi bagi lembaga kejaksaan bukanlah sekadar himbauan moral yang bersifat pasif, melainkan seperangkat norma dan aturan yang mengikat secara yuridis maupun filosofis guna mengatur perilaku, tindakan, dan keputusan jaksa dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari (Afandi et al., 2024). Di Indonesia, etika profesi jaksa secara formal diwujudkan melalui Kode Perilaku Jaksa yang menjadi kompas moral dalam setiap tahapan proses penegakan hukum, mulai dari tahap pra-penuntutan hingga eksekusi putusan pengadilan (Ayu et al., 2025). Moral, etika, dan kode profesi tidak dapat dipisahkan dari identitas seorang jaksa; ketiganya membentuk fondasi karakter yang membedakan penegak hukum sejati dari sekadar aparat birokrasi pemerintahan (Aldi Nasrullah et al., 2023). Keberadaan kode etik ini secara

fungsional bertujuan untuk memagari jaksa dari berbagai godaan materiel, intervensi kekuasaan, serta tekanan politik yang dapat mencederai independensi penuntutan. Dalam menjalankan fungsinya, kepatuhan terhadap etika profesi memastikan bahwa instrumen hukum ditegakkan bukan hanya untuk mencapai kepastian normatif semata, tetapi juga untuk memberikan kemanfaatan yang nyata dan keadilan substansial bagi masyarakat pencari keadilan.

Namun, pada tataran realitas empiris, penegakan etika profesi di tubuh kejaksaan masih diwarnai oleh berbagai paradoks yang memprihatinkan dan mengancam wibawa hukum. Meskipun kerangka normatif etika dan instrumen pengawasan telah ditetapkan secara formal, berbagai bentuk penyimpangan moral dan pelanggaran kode etik serius masih kerap terungkap ke ruang publik. Kewenangan mutlak dan diskresi luas yang dimiliki oleh aparat penuntut umum sering kali menjadi celah kerawanan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), praktik transaksional, dan tindak pidana korupsi (Aldi et al., 2022). Fenomena penyimpangan ini tidak hanya mencederai asas keadilan secara telanjang, tetapi juga mendistorsi fungsi eksistensial kejaksaan itu sendiri sebagai institusi penuntut kejahatan. Salah satu preseden buruk dari kemerosotan etika penegak hukum yang mendapat sorotan luas dan menjadi pukulan telak bagi institusi adalah kasus penyuaipan yang melibatkan oknum Jaksa Pinangki. Kasus mega-skandal ini memperlihatkan secara gamblang bagaimana aparat yang secara struktural seharusnya menuntut kejahatan korupsi justru terjerat secara aktif dalam pusaran permufakatan jahat, manipulasi hukum tingkat tinggi, dan penerimaan gratifikasi untuk melindungi buronan negara (Amelia et al., 2025). Keterlibatan oknum aparat peradilan dalam kejahatan kerah putih ini membuktikan bahwa benteng moralitas dan integritas institusi penegak hukum masih sangat rentan dan mudah ditembus oleh godaan finansial yang terstruktur.

Rentetan pelanggaran etika dan kasus suap yang mendera oknum jaksa membawa dampak destruktif yang sangat masif, jauh melampaui sekadar kerugian finansial yang dialami negara. Dampak paling fatal dan berjangka panjang dari pengabaian kode perilaku ini adalah hancurnya kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi kejaksaan. Pengaruh kasus penerimaan suap oleh aparat hukum secara langsung mendelegitimasi etika profesi dan melahirkan stigma negatif serta sinisme di tengah masyarakat bahwa keadilan dapat diperjualbelikan kepada penawar tertinggi (Demonggeng et al., 2025). Ketika masyarakat sipil kehilangan rasionalitas kepercayaannya terhadap kejujuran aparat penegak hukum,

efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan akan mengalami kelumpuhan fungsional. Ketidakpercayaan ini berpotensi memicu sikap apatis masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan, mendorong tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), serta meruntuhkan kepatuhan sukarela warga negara terhadap sistem hukum yang berlaku. Harus disadari bahwa kepercayaan publik adalah modal sosial yang paling krusial bagi sebuah lembaga penegak hukum; tanpa adanya pengakuan dan kepercayaan moral dari masyarakat, instrumen hukum hanya akan menjadi sekumpulan teks mati yang dioperasikan secara mekanis tanpa memiliki wibawa sosiologis.

Terjadinya pelanggaran etika yang berulang secara sistemik mengindikasikan adanya kelemahan fundamental dalam sistem pengawasan, evaluasi, dan penegakan disiplin di internal maupun eksternal lingkungan kejaksaaan. Secara institusional, negara sebenarnya telah merespons kebutuhan pengawasan independen dengan membentuk instrumen eksternal melalui Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas memantau kinerja dan perilaku jaksa secara objektif. Akan tetapi, efektivitas komisi ini sering kali dipertanyakan publik, terutama ketika dihadapkan pada kasus-kasus pelanggaran berat yang melibatkan faksi-faksi kepentingan atau oknum tingkat tinggi (Haq et al., 2023). Lemahnya kewenangan eksekutif atau daya paksa dari Komisi Kejaksaan yang sering kali hanya bersifat rekomendasi, ditambah dengan kultur birokrasi internal kejaksaaan yang terkadang masih diwarnai oleh semangat korsa (*esprit de corps*) yang keliru—yakni kecenderungan untuk saling melindungi kesalahan kolega—membuat mekanisme sanksi etik tidak mampu memberikan efek jera yang optimal. Penegakan etika profesi yang berjalan saat ini masih cenderung bersifat reaktif pasca-kejadian dan administratif prosedural, sehingga gagal mendiagnosis dan menyentuh akar permasalahan struktural, yakni krisis kepemimpinan integritas dan lemahnya sistem meritokrasi dalam pembinaan moral yang sistematis dan berkelanjutan.

Menghadapi kompleksitas krisis kepercayaan dan degradasi etika tersebut, institusi kejaksaaan tidak bisa lagi sekadar menerapkan pendekatan *business as usual*. Dibutuhkan suatu resolusi pemecahan masalah (problem-solving) yang revolusioner, komprehensif, dan berorientasi langsung pada perbaikan sistem operasional di lapangan. Tindakan menghukum oknum yang bersalah hanyalah solusi di hilir; penyelesaian di tingkat hulu mengharuskan adanya rekonstruksi total terhadap sistem rekrutmen, pembinaan etika profesi, hingga perombakan arsitektur pengawasan yang mampu bertindak sebagai *early warning system* (sistem peringatan dini) guna memutus rantai godaan transaksional sebelum pelanggaran

terjadi. Berangkat dari kesenjangan antara idealitas doktrin hukum dan realitas empiris penegakannya, kajian mendalam dan evaluatif mengenai etika profesi jaksa menjadi hal yang sangat urgen untuk dilakukan. Penelitian ini disusun secara khusus untuk membedah anatomi hambatan struktural dalam penerapan kode perilaku jaksa serta merumuskan strategi pengawasan integratif dan fungsional yang lebih akuntabel. Melalui analisis berbasis fakta dan pemetaan permasalahan yang konkret, penelitian ini diorientasikan untuk menghasilkan rekomendasi solutif yang aplikatif bagi pemangku kebijakan, guna mewujudkan aparatur kejaksaan yang profesional, berintegritas tinggi, dan mampu memulihkan marwah peradilan di mata masyarakat luas.

Melanjutkan diskursus mengenai kerentanan struktural dalam institusi penuntutan, pemahaman mendalam terhadap asas *dominus litis* memegang peranan kunci untuk mengurai benang kusut pelanggaran etika. Monopoli penuntutan sejatinya dirancang secara yuridis untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih kewenangan antar-lembaga peradilan pidana. Namun, dalam ekosistem birokrasi yang belum sepenuhnya terbebas dari kultur patronase, kewenangan absolut ini justru menciptakan ruang gelap (*dark numbers*) dalam proses adjudikasi. Kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (asas oportunitas) atau wewenang menghentikan penuntutan melalui SKPP, jika tidak dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas yang rigid, sangat rentan ditransaksikan. Praktik transaksional semacam ini tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi merupakan bentuk pengkhianatan paling mendasar terhadap sumpah jabatan dan esensi etika profesi (Aldi et al., 2022). Oleh sebab itu, etika profesi tidak boleh lagi sekadar diposisikan sebagai pedoman moral yang bersifat fakultatif atau imbauan normatif, melainkan harus diintegrasikan secara sistemik sebagai instrumen kontrol operasional yang bersifat imperatif. Ketiadaan kontrol etis yang melekat secara fungsional pada penggunaan hak *dominus litis* secara langsung mendegradasi fungsi luhur kejaksaan dari lembaga pelindung keadilan dan hak asasi manusia menjadi instrumen represi yang dapat dengan mudah dikendalikan oleh kekuatan oligarki dan kapital (Ginting et al., 2023).

Lebih jauh, patologi birokrasi yang memicu persistensi pelanggaran etik di lingkungan kejaksaan tidak semata-mata bersumber pada kelemahan draf regulasi, melainkan berakar kuat pada dimensi kultural dan psikologis aparatur di lapangan. Terdapat kecenderungan laten terkait normalisasi terhadap penyimpangan-penyimpangan kecil yang, jika dibiarkan, secara bertahap bermutasi menjadi kejahatan kerah putih berskala masif. Penerimaan gratifikasi,

misalnya, sering kali direduksi dan dirasionalisasi oleh oknum aparat sebagai bentuk "ucapan terima kasih" kultural semata, padahal secara yuridis dan etis tindakan tersebut merupakan embrio dari penyuaipan yang merusak fondasi objektivitas penanganan perkara (Amelia et al., 2025). Normalisasi perilaku menyimpang ini semakin tumbuh subur dan mengakar di tengah kultur institusi yang cenderung permisif dan sangat hierarkis, di mana bawahan sering kali tidak memiliki ruang yang aman (*safe space*) secara struktural untuk menolak instruksi pimpinan yang secara nyata bertentangan dengan hati nurani dan kode etik profesi. Kondisi sosiologis yang rapuh ini menuntut adanya pendekatan penyelesaian masalah (*problem-solving*) yang radikal, yang tidak hanya berfokus pada penjatuhan sanksi punitif di sektor hilir, tetapi juga pada purifikasi kultur kerja kelembagaan di hulu. Integritas moral dan profesionalisme mutlak harus dilembagakan melalui keteladanan kepemimpinan yang nyata (*tone from the top*) serta internalisasi nilai-nilai etis yang tidak sekadar menjadi jargon administratif saat apel pagi, melainkan termanifestasi secara konkret dalam setiap denyut nadi pelaksanaan tugas penegakan hukum sehari-hari (Rabawati et al., 2025).

Evaluasi kritis dan objektif terhadap mekanisme penegakan disiplin serta instrumen sanksi etik yang berlaku di internal institusi saat ini menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat signifikan antara bobot pelanggaran dengan jenis sanksi yang dijatuhkan. Realitas empiris memperlihatkan bahwa mayoritas penindakan terhadap pelanggaran etik di tubuh kejaksaan masih sangat didominasi oleh pendekatan administratif-prosedural, seperti penjatuhan teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat berkala, atau sekadar mutasi demosi. Sanksi-sanksi preskriptif dan administratif ini terbukti gagal total dalam menciptakan efek kejut (*deterrent effect*) yang memadai, terutama bagi oknum yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran berat, seperti melakukan permufakatan jahat dalam penanganan kasus korupsi triliunan rupiah (Afandi et al., 2024). Fakta bahwa seorang oknum aparat penegak hukum yang terjerat kasus mega-suap masih memiliki celah administratif untuk bersembunyi di balik tameng perlindungan birokrasi mencerminkan lemahnya daya ikat filosofis dan eksekutorial dari Kode Perilaku Jaksa itu sendiri (Amelia et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan perombakan paradigma secara menyeluruh dalam rezim penegakan etik, dari yang semula berorientasi pada perlindungan korps (jiwa korsa yang sempit) menjadi berorientasi penuh pada perlindungan keadilan publik. Setiap bentuk pelanggaran etik yang beririsan langsung dengan tindak pidana korupsi dan kejahatan jabatan harus secara otomatis diklasifikasikan sebagai bentuk pengkhianatan institusi tingkat berat, yang berkonsekuensi

logis pada pemecatan tidak dengan hormat serta pencabutan seluruh hak-hak kepegawaiannya. Ketegasan sanksi absolut ini merupakan instrumen bedah mutlak guna mengeliminasi sel-sel kanker koruptif yang berpotensi merusak anatomi kejaksanaan secara persisten (Aldi Nasrullah et al., 2023).

Dalam lanskap pengawasan eksternal, eksistensi Komisi Kejaksanaan Republik Indonesia (KKRI) yang sejatinya dikonsepsikan secara ideal sebagai lembaga *watchdog* (anjing penjaga) independen, pada tataran praksisnya masih tersandera oleh berbagai kendala operasional dan limitasi kewenangan yang amat fundamental. Mandat yuridis yang diberikan oleh negara kepada KKRI cenderung bersifat pasif dan klerikal, di mana komisi ini lebih banyak difungsikan sebagai wadah penerima aduan masyarakat daripada bertindak sebagai inisiator investigasi independen yang agresif. Lebih krusial lagi, produk rekomendasi sanksi yang diterbitkan oleh KKRI sering kali terbentur pada tembok diskresi pimpinan kejaksanaan, sehingga rekomendasi tersebut kerap menguap tanpa adanya tindak lanjut eksekutorial yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Haq et al., 2023). Ketiadaan kewenangan memaksa (*coercive power*) ini menjadikan fungsi pengawasan eksternal tereduksi sekadar menjadi instrumen kosmetik peradilan yang tidak memiliki daya dobrak untuk mengintervensi atau membongkar jejaring mafia peradilan di jantung institusi penuntutan. Merespons kebuntuan struktural ini, langkah intervensi pemecahan masalah yang paling urgen dan strategis adalah melakukan rekonstruksi arsitektur kewenangan KKRI melalui amandemen perundang-undangan. KKRI harus diberikan hak prerogatif penuh untuk mengakses dokumen perkara pidana secara *real-time*, melakukan pemeriksaan silang independen terhadap oknum aparat yang diduga melanggar etik tanpa perlu menunggu izin atasan, serta menerbitkan rekomendasi sanksi yang bersifat final dan mengikat secara hukum (*binding*). Tanpa adanya reformasi kelembagaan yang progresif ini, upaya sistematis untuk membersihkan tubuh kejaksanaan dari anasir-anasir destruktif hanya akan menjadi retorika hukum kosong yang menipu ruang publik (Haq et al., 2023).

Konsekuensi logis dan akumulatif dari kegagalan beruntun dalam penegakan etika profesi ini pada akhirnya bermuara pada terjadinya defisit kepercayaan publik (*public trust deficit*) yang mencapai titik nadir. Masyarakat sipil sebagai pihak konsumen akhir dari layanan keadilan menjadi kelompok yang paling dirugikan secara sosiologis ketika aparaturnya dengan sengaja mengubah wewenang konstitusionalnya menjadi instrumen pemerasan atau tameng pelindung bagi para penjahat kerah putih. Stigma negatif dan sinisme sosial yang

mengendap bahwa lembaga kejaksaan merupakan episentrum transaksi hukum secara perlahan namun pasti mendelegitimasi keberadaan negara di mata rakyatnya sendiri (Demonggeng et al., 2025). Degradasi kepercayaan massal ini tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah reputasi atau kehumasan kelembagaan *an sich*, melainkan merupakan ancaman faktual yang merusak stabilitas sistem hukum nasional. Ketika publik kehilangan basis rasionalitas kepercayaannya terhadap kejujuran aparatur jaksa, struktur sosial cenderung akan merespons dengan mencari jalur-jalur penyelesaian konflik alternatif di luar sistem hukum formal, yang pada gilirannya akan memicu tindakan anarki, vigilante, dan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Mengembalikan *public trust* yang telah terkoyak ini tidak cukup hanya diatasi dengan kampanye publik yang superfisial, melainkan menuntut pembuktian empiris di lapangan berupa tindakan pembersihan internal secara masif, pembedaan oknum secara transparan, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Integritas institusional dan etika profesi harus segera dikembalikan pada khitahnya sebagai jangkar moral utama yang memastikan bahwa hukum positif tidak hanya beroperasi secara logis dan mekanis, tetapi juga harus beroperasi secara logis di mata moralitas publik (Ayu et al., 2025).

Sebagai strategi operasional dan mitigasi risiko yang bersifat kekinian, institusi kejaksaan di era digital ini dituntut untuk secara revolusioner mengintegrasikan teknologi informasi terapan ke dalam kerangka sistem pengawasan etika profesi. Metode pengawasan manual yang selama ini hanya bertumpu pada integritas moral individu pengawas terbukti tidak lagi sanggup menangkal atau mengantisipasi modus operandi pelanggaran etik yang kian canggih, tersembunyi, dan terstruktur. Oleh karena itu, implementasi sistem pengawasan berbasis kecerdasan digital atau audit kepatuhan elektronik (*digital compliance audit*) berubah dari sekadar wacana inovasi menjadi sebuah keniscayaan administratif. Sistem *e-prosecution* yang saling terintegrasi secara nasional dari tingkat pusat hingga daerah harus dirancang sedemikian rupa untuk memantau seluruh siklus hidup penanganan perkara pidana secara *real-time*. Sistem ini ditugaskan untuk mendeteksi berbagai anomali birokrasi, seperti penundaan pelimpahan berkas yang melampaui tenggat waktu wajar atau adanya disparitas ekstrem pada rencana tuntutan, untuk kemudian secara otomatis memicu peringatan dini (*early warning system*) yang terkirim langsung kepada pimpinan tertinggi dan lembaga pengawas eksternal (Ayu et al., 2025; Ginting et al., 2023). Transparansi prosedural mutlak yang dipaksakan oleh arsitektur algoritma ini akan secara efisien dan presisi meminimalkan—bahkan memutus—ruang gerak gelap bagi oknum jaksa untuk melakukan negosiasi di balik meja dengan pihak yang

berperkaranya. Selain itu, digitalisasi sistem pengawasan penanganan perkara ini juga akan secara langsung menutup celah asimetri informasi antara pimpinan Kejaksaan, jajaran pengawas fungsional, dan masyarakat sipil, sehingga setiap tahap pengambilan keputusan strategis yang diambil berbekal wewenang *dominus litis* dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya, baik secara ukuran matematis data maupun secara validitas yuridis.

Berdasarkan konstelasi permasalahan multi-dimensi yang telah diuraikan secara analitis dan terstruktur di atas, menjadi sangat beralasan, relevan, dan urgen bagi kajian akademis dan hukum normatif untuk turun tangan langsung dalam membedah anatomi krisis etika profesi di tubuh lembaga Kejaksaan. Kompleksitas persoalan sistemik yang membentang luas dari rapuhnya fondasi integritas moral individu, permisifnya kultur birokrasi keseharian, hingga tumpulnya instrumen pengawasan di ranah eksternal, membutuhkan pisau analisis pemecahan masalah yang tajam, akurat, dan merumuskan solusi perbaikan yang bersifat komprehensif. Kajian penelitian ini disusun tidak sekadar untuk mendeskripsikan secara tekstual fenomena pelanggaran kode perilaku dalam perspektif normatif semata, melainkan diorientasikan secara pragmatis untuk memformulasikan desain sistem pengawasan integratif yang lebih presisi, merumuskan mekanisme penjatuhan sanksi yang benar-benar memberikan efek jera yang nyata, serta merekonstruksi tata kelola rekrutmen dan pembinaan sumber daya manusia yang berbasis kuat pada nilai-nilai meritokrasi objektif dan integritas moral yang luhur (Afandi et al., 2024; Rabawati et al., 2025). Melalui evaluasi diagnostik mendalam yang selalu berpijak pada fakta empiris di lapangan dan landasan teoretis sosiologi hukum yang kokoh, penelitian ini diharapkan sanggup memberikan kontribusi intelektual aplikatif berupa peta jalan (*roadmap*) perbaikan yang nyata untuk mereformasi kultur kerja dan menata ulang arsitektur struktural penegakan etik di institusi Kejaksaan Republik Indonesia

TINJAUAN PUSTAKA

Diskursus mengenai etika profesi dalam institusi Kejaksaan berakar pada pemahaman filosofis bahwa hukum tidak dapat dijalankan secara mekanis tanpa adanya landasan moralitas yang kuat dari para penegaknya. Tinjauan pustaka ini menguraikan landasan teoretis dan empiris mengenai kedudukan etika profesi jaksa, kerentanan sistemik terhadap penyalahgunaan wewenang, serta evaluasi terhadap instrumen pengawasan fungsional. Secara konseptual, etika profesi hukum bukanlah sekadar himpunan regulasi yang bersifat pasif, melainkan terintegrasi secara dinamis dengan moralitas individu dan tanggung jawab sosial aparat penegak hukum. Aldi, Ahnaf, dan Ramadhan (2022) menegaskan bahwa moral dan etika

merupakan instrumen fundamental yang memandu jaksa dalam merespons dilema hukum dan mengelola konflik kepentingan yang sering kali muncul selama proses peradilan pidana. Hal ini senada dengan pandangan Aldi Nasrullah, Ahnaf, Ramadhan, dan Haedar (2023) yang mensyaratkan bahwa kode profesi jaksa wajib diinternalisasi sebagai pandangan hidup (*way of life*). Internalisasi ini bersifat esensial karena profesi kejaksaan menuntut keseimbangan presisi antara kecerdasan intelektual dalam menafsirkan teks hukum dan kecerdasan moral dalam mewujudkan keadilan substansial di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Afandi dkk. (2024) menggarisbawahi bahwa etika profesi pada lembaga kejaksaan berfungsi sebagai filter kognitif dan perilaku yang mencegah aparaturnegara dari tindakan pragmatis dan transaksional yang berpotensi mendistorsi kebenaran materiel. Dalam spektrum yang lebih luas, Rabawati dkk. (2025) secara konklusif memposisikan integritas dan profesionalisme sebagai pilar utama penegakan keadilan; ketiadaan kedua elemen ini niscaya mereduksi supremasi hukum menjadi sekadar alat represi kekuasaan atau komoditas ekonomi semata.

Kedudukan sentral kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia semakin mempertegas betapa krusialnya kepatuhan mutlak terhadap standar etika dan pedoman perilaku. Ginting dkk. (2023) menganalogikan kedudukan institusi kejaksaan dan etika profesi jaksa sebagai "gerbang keadilan" utama dalam sistem hukum Republik Indonesia. Metafora ini merepresentasikan realitas yuridis yang kokoh, di mana jaksa bertindak sebagai pemegang hak *dominus litis*, yakni pengendali penuh dan tunggal yang memonopoli seluruh proses penuntutan pidana. Kewenangan absolut ini memberikan ruang diskresi yang sangat masif bagi jaksa untuk menentukan kelanjutan nasib suatu perkara, mulai dari tahap penelitian berkas perkara (P-21) hingga pengeksekusian putusan pengadilan. Ayu, Moonti, Ahmad, dan Kasim (2025) menguraikan bahwa ruang diskresi ini ibarat pedang bermata dua; jika tidak dipagari oleh etika profesi yang ketat, kewenangan penuntutan sangat rentan tergelincir pada praktik kesewenang-wenangan (*arbitrariness*) dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Kepatuhan terhadap etika profesi menjamin bahwa setiap tindakan operasional dan keputusan penuntutan didasarkan murni pada objektivitas, pembuktian materiil yang sah, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, bukan didasarkan pada tendensi personal, tekanan politik, atau intervensi pihak-pihak berkekuatan kapital tinggi. Oleh karena itu, kerangka kerja etis jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia bukanlah pelengkap prosedural, melainkan prasyarat mutlak yang secara langsung menentukan kualitas, validitas, dan legitimasi dari setiap putusan pengadilan yang dihasilkan (Ayu et al., 2025).

Meskipun kerangka normatif tata perilaku telah diatur secara komprehensif, berbagai literatur akademik dan temuan empiris mutakhir justru menyoroti adanya paradoks sosiologis berupa rentetan patologi birokrasi dan pelanggaran etika akut di lapangan. Kajian mendalam yang dilakukan oleh Amelia, Bauw, Syahrendra, Tobing, dan Mulyadi (2025) mengenai etika dan profesi kejaksaan dalam perspektif hukum, secara spesifik mengangkat studi kasus penyuaan yang melibatkan oknum Jaksa Pinangki. Kasus mega-skandal ini direpresentasikan dalam literatur sebagai anomali moral tingkat tinggi yang membongkar kerentanan sistemik kronis di dalam tubuh kejaksaan itu sendiri. Amelia dkk. (2025) mengidentifikasi bahwa relasi kuasa yang asimetris, akses eksklusif terhadap informasi rahasia negara, serta budaya kelembagaan yang cenderung permisif terhadap penerimaan gratifikasi menjadi faktor pendorong utama terwujudnya permufakatan jahat antara penegak hukum dan pelaku kejahatan kerah putih. Insiden ini membuktikan hipotesis bahwa penyimpangan etika berskala besar tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan difasilitasi oleh lemahnya mekanisme *check and balances* internal institusi. Ketika seorang aparat penuntut hukum secara terencana dan aktif merancang strategi untuk menggagalkan eksekusi hukum bagi seorang buronan korupsi, esensi fundamental dari etika profesi mengalami kehancuran total, dan status penegak hukum bertransformasi menjadi bagian integral dari sindikat kejahatan yang seharusnya ia basmi (Amelia et al., 2025; Aldi Nasrullah et al., 2023).

Eskalasi kasus pelanggaran moral dan etika yang terpublikasi secara luas menghasilkan dampak destruktif yang berantai, yang paling fatal adalah krisis legitimasi institusional yang akut. Demonggeng dkk. (2025) secara spesifik membedah pengaruh kasus penerimaan suap terhadap etika profesi jaksa dan korelasi negatifnya terhadap tingkat kepercayaan publik pada institusi kejaksaan. Dalam paradigma sosiologi hukum, kepercayaan publik (*public trust*) diidentifikasi sebagai indikator utama dan modal sosial terpenting bagi keberhasilan sebuah sistem penegakan hukum. Demonggeng dkk. (2025) menemukan bahwa persepsi publik yang terdegradasi akibat perilaku koruptif aparat peradilan berujung langsung pada delegitimasi otoritas hukum di mata masyarakat luas. Stigma sosial bahwa "hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas" semakin terkonfirmasi secara empiris, memicu peningkatan resistensi sipil, serta menurunkan tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum secara drastis—seperti munculnya apatisisme untuk menjadi saksi pengadilan atau melaporkan tindak kejahatan. Kehancuran reputasi dan defisit wibawa ini merupakan *opportunity cost* (biaya

peluang) jangka panjang terburuk yang harus ditanggung oleh negara semata-mata akibat inkompetensi sistemik dalam menegakkan disiplin etik di lingkungan birokrasi peradilan.

Merespons krisis kelembagaan tersebut, literatur terkini memfokuskan kajian pada evaluasi sistem pengawasan dan perumusan langkah-langkah solutif yang berorientasi langsung pada pemecahan masalah (*problem-solving*). Haq, Nesa, Pranata, dan Aziz (2023) menelaah secara kritis efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan etika profesi, dengan menggunakan kasus Pinangki sebagai batu uji (*benchmarking*). Temuan riset Haq dkk. (2023) mengindikasikan bahwa secara struktural dan arsitektural, fungsi pengawasan eksternal oleh KKRI masih terkendala oleh limitasi kewenangan yuridis yang sangat mendasar. Rekomendasi yang diterbitkan oleh KKRI sering kali tidak memiliki daya ikat eksekutorial atau kekuatan memaksa bagi pimpinan kejaksaan. Akibatnya, implementasi penjatuhan sanksi etik mutlak dikembalikan pada mekanisme Pengawasan Melekat (Waskat) fungsional di internal kejaksaan, yang pada realitasnya kerap kali tersandera oleh konflik kepentingan subjektif dan doktrin *esprit de corps* (jiwa korsa) yang keliru dan destruktif. Kesenjangan struktural inilah yang menciptakan iklim impunitas laten, di mana para pelanggar etik di level struktural tinggi dapat berlindung di balik tameng birokrasi dan kekerabatan profesi.

Berdasarkan sintesis komprehensif dari literatur-literatur tersebut, perumusan resolusi pemecahan masalah terkait krisis etika profesi jaksa menuntut adanya rekayasa institusional yang holistik, struktural, dan dapat diimplementasikan secara taktis. Pertama, diperlukan revisi regulasi untuk merestrukturisasi kewenangan Komisi Kejaksaan agar memiliki mandat investigasi independen dan hak prerogatif dalam penjatuhan sanksi mutasi hingga pemecatan, tanpa intervensi internal kejaksaan (Haq et al., 2023). Kedua, sebagai langkah teknis yang aplikatif, institusi kejaksaan perlu segera mengadopsi sistem audit kepatuhan etik berbasis kecerdasan buatan atau *digital compliance audit* yang saling terintegrasi. Sistem ini ditujukan untuk mendeteksi anomali penanganan perkara—seperti penundaan penuntutan yang tidak wajar atau perubahan pasal dakwaan yang janggal—secara *real-time*, sehingga secara efektif mempersempit ruang diskresi gelap yang berpotensi melahirkan tindak pidana korupsi (Ayu et al., 2025; Ginting et al., 2023). Ketiga, pembenahan radikal pada sistem rekrutmen dan promosi jabatan fungsional harus secara absolut meletakkan variabel rekam jejak integritas (*integrity background check*) sebagai bobot penilaian tertinggi (Rabawati et al., 2025). Pada akhirnya, seluruh literatur sepakat bahwa transformasi kultural di internal kejaksaan mutlak

diwujudkan; di mana kode perilaku tidak lagi sekadar dihafalkan sebagai dogma administratif, melainkan dioperasionalkan sebagai instrumen mitigasi risiko utama. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa setiap jaksa mampu mempertanggungjawabkan hak monopoli yuridisnya, baik di hadapan hukum konstitusi maupun di hadapan mahkamah moralitas publik (Afandi et al., 2024; Aldi et al., 2022). Tinjauan literatur ini mengkonfirmasi secara faktual bahwa tanpa intervensi problem-solving yang bersifat struktural dan memaksa, penegakan etika profesi jaksa akan terus terjebak dalam siklus anomali yang mengorbankan pilar-pilar keadilan di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang secara esensial berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, sistematika, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang etika profesi aparat penegak hukum. Pemilihan metodologi ini didasarkan pada urgensi untuk membedah anatomi norma dan mengevaluasi efektivitas instrumen regulasi yang mengikat lembaga kejaksaan. Penelitian hukum normatif memosisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang otonom, tertutup, dan terlepas dari anasir-anasir non-hukum, namun tetap mempertimbangkan daya ikat filosofis dan moralnya di ranah praksis. Melalui kerangka ini, kajian difokuskan pada upaya menganalisis celah antara tataran ideal (*das sollen*) yang diamanatkan oleh doktrin etika profesi dengan realitas empiris (*das sein*) yang terjadi dalam praktik penegakan keadilan di lapangan. Dalam konteks ini, penjabaran metodologi tidak sekadar mendeskripsikan prosedur penelitian secara mekanis, melainkan diarahkan sebagai instrumen pemecahan masalah (*problem-solving*) guna merumuskan formulasi perbaikan sistemik yang aplikatif. Analisis difokuskan pada penelusuran akar masalah degradasi integritas untuk kemudian merancang mekanisme pengawasan dan sanksi yang lebih presisi, sebagaimana diisyaratkan perlunya intervensi struktural yang komprehensif untuk mengembalikan marwah institusi penuntut umum (Afandi et al., 2024).

Untuk membedah kompleksitas persoalan etika profesi tersebut, kajian ini mengaplikasikan tiga pendekatan penelitian (*research approach*) yang saling terintegrasi, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh hierarki regulasi yang berkaitan dengan kejaksaan, secara khusus mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kejaksaan

dan Peraturan Jaksa Agung mengenai Kode Perilaku Jaksa. Telaah regulasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekosongan hukum (*vacuum of law*) atau kelemahan normatif yang selama ini menjadi celah bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Selanjutnya, pendekatan konseptual dielaborasi untuk membangun landasan teoretis yang kokoh mengenai makna integritas, profesionalisme, dan moralitas aparat. Pendekatan ini esensial untuk memahami bahwa etika profesi bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan pilar utama penegakan keadilan yang terintegrasi dengan identitas dan tanggung jawab sosial seorang jaksa (Rabawati et al., 2025; Aldi et al., 2022). Konseptualisasi yang presisi mengenai etika ini menjadi pisau bedah untuk mengukur sejauh mana perilaku aparaturnya saat ini sejalan dengan filosofi keadilan yang dianut oleh sistem hukum nasional (Ginting et al., 2023).

Selain pendekatan normatif dan konseptual, penelitian ini secara strategis mendayagunakan pendekatan kasus (*case approach*) guna memberikan pijakan faktual terhadap analisis pelanggaran etik. Pendekatan kasus tidak bertujuan untuk mengadili ulang perkara yang telah inkrah, melainkan untuk mengekstraksi *ratio decidendi* (alasan hukum) dan memetakan modus operandi penyimpangan perilaku yang merusak wibawa peradilan. Kasus penyuapan dan permufakatan jahat yang melibatkan oknum Jaksa Pinangki dijadikan sebagai *benchmark* atau parameter utama dalam kajian ini. Pemilihan representasi kasus ini didasarkan pada kompleksitas pelanggaran yang mencakup kejahatan jabatan, pencucian uang, dan pengkhianatan terhadap kode etik profesi secara berlapis. Melalui bedah kasus tersebut, metodologi ini berupaya menyingkap tabir kerentanan sistemik di dalam tubuh Kejaksaan, sekaligus mengevaluasi sejauh mana instrumen pengawasan mampu mendeteksi dan menindak aparaturnya yang melakukan manuver koruptif dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi (Amelia et al., 2025; Haq et al., 2023).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori hierarkis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari instrumen perundang-undangan yang mengikat secara otoritatif, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Kejaksaan, peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, serta pedoman formal Kode Perilaku Jaksa. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang menjadi tulang punggung analisis literatur diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah mutakhir, jurnal hukum terakreditasi, artikel akademik, serta hasil riset terdahulu yang secara spesifik mengkaji diskursus moral, etika, dan profesi jaksa sebagai penegak hukum (Aldi Nasrullah et al., 2023;

Ayu et al., 2025). Literatur sekunder ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi pendukung, tetapi secara aktif dikonfrontasikan satu sama lain untuk menemukan sintesis teoretis mengenai pengaruh pelanggaran etik terhadap dinamika kepercayaan publik. Selain itu, kajian ini juga mendayagunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium yurisprudensi guna memberikan klarifikasi terminologis dan eksplanasi terhadap konsep-konsep hukum yang berpotensi memiliki makna ganda atau ambigu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam riset ini diimplementasikan melalui metode studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Prosedur ini tidak semata-mata bersifat inventarisasi data, melainkan melibatkan proses kategorisasi, sistematisasi, dan reduksi informasi secara ketat agar relevan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Setiap dokumen, regulasi, dan literatur akademik yang dihimpun akan diverifikasi validitasnya melalui teknik triangulasi sumber data. Literatur yang membahas relasi kausalitas antara kasus penerimaan suap dengan hancurnya kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan dikaji secara komprehensif untuk memetakan dampak sosiologis dari pelanggaran norma etik (Demonggeng et al., 2025). Proses inventarisasi ini dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa seluruh data yang diekstraksi memiliki daya dukung yang kuat dalam memformulasikan rancang bangun rekomendasi perbaikan sistem penegakan disiplin dan etika profesi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pada tahap akhir pemrosesan data, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif-normatif. Berbeda dengan penelitian empiris yang bersandar pada statistik matematis, analisis kualitatif-normatif mengedepankan logika silogisme deduktif, interpretasi gramatikal, dan penafsiran teleologis terhadap teks-teks hukum dan literatur yang tersedia. Premis mayor yang berupa aturan kode etik perundang-undangan dikorelasikan dengan premis minor yang berupa fakta penyimpangan dan kerentanan struktural, untuk kemudian ditarik sebuah konklusi preskriptif. Metode interpretasi ini memfasilitasi peneliti untuk tidak hanya memberikan penilaian terhadap benar atau salahnya suatu tindakan berdasarkan teks undang-undang semata, tetapi juga menilai kepatutan moral dan kelayakan sosiologis dari tindakan tersebut. Melalui teknik analisis yang komprehensif dan tajam ini, hasil penelitian diorientasikan secara mutlak pada perumusan rekomendasi *problem-solving* yang konkret. Solusi yang dirumuskan ditujukan langsung untuk merekonstruksi mekanisme tata kelola pengawasan, mereduksi peluang penyalahgunaan *dominus litis*, dan mengembalikan esensi etika profesi Kejaksaan sebagai pilar utama pelindung keadilan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan institusi kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menempati poros yang sangat menentukan, terutama melalui pengejawantahan asas *dominus litis*. Asas ini memberikan kejaksaan wewenang monopoli mutlak sebagai pengendali tunggal perkara, yang berhak menentukan apakah suatu hasil penyidikan kepolisian layak untuk dilimpahkan ke ranah pengadilan atau harus dihentikan demi hukum (Ginting et al., 2023). Kewenangan absolut dan ruang diskresi yang sangat luas ini menempatkan jaksa bukan sekadar sebagai aparatur sipil negara biasa, melainkan sebagai "gerbang keadilan" utama yang memikul beban moral dan tanggung jawab yuridis berskala besar. Oleh karena itu, penerapan etika profesi yang ketat menjadi instrumen *sine qua non* (syarat mutlak) untuk memastikan bahwa wewenang penuntutan tidak disalahgunakan menjadi instrumen penindasan atau komoditas transaksional (Ayu et al., 2025). Etika profesi berfungsi sebagai pagar pembatas yang memisahkan antara penegakan hukum yang objektif dan praktik kesewenang-wenangan (*arbitrariness*). Moral dan etika harus secara inheren memandu jaksa dalam merespons dilema hukum, mengelola benturan kepentingan, dan menahan diri dari segala bentuk intervensi yang dapat mencederai independensi penuntutan (Aldi et al., 2022).

Namun, diskursus mengenai etika profesi jaksa tidak dapat dilepaskan dari realitas empiris yang menunjukkan adanya krisis integritas sistemik di lapangan. Kesenjangan antara tataran ideal (*das sollen*) yang diamanatkan oleh Kode Perilaku Jaksa dengan realitas praktik (*das sein*) masih sangat menganga. Fenomena penyimpangan etika, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan tindak pidana korupsi oleh oknum penegak hukum terus berulang, mengindikasikan bahwa instrumen etika sering kali hanya dipandang sebagai formalitas administratif belaka (Afandi et al., 2024). Kasus mega-skandal penyyuapan yang melibatkan Jaksa Pinangki menjadi representasi paling valid sekaligus ironis dari patologi birokrasi ini. Kasus tersebut membongkar anatomi kerentanan institusi secara telanjang, di mana aparatur yang secara fungsional ditugaskan untuk memberantas kejahatan kerah putih justru bertransformasi menjadi kolaborator aktif dalam sindikat perlindungan buronan korupsi (Amelia et al., 2025). Relasi kuasa yang asimetris, akses eksklusif terhadap informasi penegakan hukum, serta budaya permisif terhadap gratifikasi menjadi katalisator utama yang memfasilitasi terjadinya permufakatan jahat tingkat tinggi tersebut (Aldi Nasrullah et al., 2023).

Eskalasi pelanggaran etik dan praktik koruptif oleh oknum kejaksaan memicu resonansi destruktif yang jauh lebih besar daripada sekadar kerugian materiel negara, yakni hancurnya fondasi kepercayaan publik (*public trust*). Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas sistem peradilan sangat bergantung pada legitimasi moral yang diberikan oleh masyarakat. Demonggeng dkk. (2025) menegaskan bahwa kasus penerimaan suap oleh aparat secara langsung mendelegitimasi institusi penegak hukum dan memvalidasi sinisme publik bahwa keadilan di Indonesia bersandar pada kekuatan kapital. Ketika rasionalitas kepercayaan masyarakat terhadap integritas jaksa runtuh, instrumen hukum akan kehilangan daya ikat sosiologisnya. Hal ini termanifestasi dalam bentuk apatisme sipil, resistensi terhadap proses hukum, dan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi sebagai saksi atau pelapor tindak kejahatan. Kehancuran reputasi institusional ini merupakan imbas langsung dari kegagalan sistemik dalam merawat integritas dan profesionalisme yang seharusnya menjadi pilar utama tegaknya supremasi hukum (Rabawati et al., 2025).

Akar permasalahan dari persistensi pelanggaran etika ini bermuara pada inefektivitas arsitektur pengawasan, baik di ranah internal maupun eksternal. Secara internal, mekanisme Pengawasan Melekat (Waskat) yang berjenjang sering kali tumpul ketika dihadapkan pada kultur *esprit de corps* (jiwa korsa) yang salah kaprah. Solidaritas korps yang seharusnya diarahkan untuk menjaga kehormatan profesi, justru sering kali terdistorsi menjadi tameng perlindungan kolektif untuk menutupi kesalahan sejawat atau atasan. Sementara itu, di ranah eksternal, keberadaan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) sebagai lembaga pengawas independen terbukti belum mampu memberikan daya kejut (*deterrent effect*) yang optimal. Haq dkk. (2023) dalam analisisnya menyimpulkan bahwa efektivitas KKRI tersandera oleh limitasi kewenangan yuridis. Produk pengawasan KKRI yang mayoritas hanya berupa rekomendasi administratif tidak memiliki daya paksa eksekutorial, sehingga implementasi sanksi mutlak bergantung pada diskresi pimpinan kejaksaan. Situasi ini menciptakan iklim impunitas laten yang menyuburkan keberanian oknum untuk terus melakukan pelanggaran etik tingkat berat.

Menghadapi kebuntuan struktural tersebut, diperlukan intervensi *problem-solving* yang radikal dan komprehensif untuk merestorasi marwah lembaga kejaksaan. Solusi pertama bertumpu pada reformasi arsitektur pengawasan eksternal. Undang-Undang Kejaksaan dan regulasi terkait KKRI perlu diamandemen untuk memberikan wewenang investigasi independen yang bersifat pro-aktif, bukan sekadar reaktif menunggu aduan masyarakat. Lebih

dari itu, rekomendasi sanksi dari KKRI, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran etik berat seperti gratifikasi dan manipulasi perkara, harus bersifat mengikat (*binding*) dan final (Haq et al., 2023). Hal ini krusial untuk memotong rantai konflik kepentingan di internal birokrasi kejaksaan saat harus menghukum koleganya sendiri. Tanpa adanya instrumen eksternal yang memiliki "gigi" untuk mengeksekusi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, efek jera yang masif mustahil untuk direalisasikan.

Solusi kedua adalah implementasi mitigasi risiko berbasis teknologi melalui sistem audit kepatuhan digital (*digital compliance audit*). Celah terbesar terjadinya transaksi gelap dalam penanganan perkara terletak pada ruang gelap diskresi jaksa saat meneliti berkas (P-19 ke P-21) dan merumuskan rencana tuntutan (Rentut). Institusi kejaksaan harus mengadopsi sistem pengawasan algoritmik yang mampu mendeteksi anomali penanganan perkara secara *real-time* (Ayu et al., 2025). Misalnya, sistem kecerdasan buatan dapat memunculkan "bendera merah" (*red flags*) secara otomatis apabila terdapat penundaan pelimpahan perkara yang melampaui batas kewajaran, atau jika terdapat disparitas yang ekstrem antara fakta penyidikan dengan pasal yang didakwakan. Transparansi prosedural yang dipaksa oleh sistem digital ini akan secara efektif mempersempit ruang gerak oknum jaksa untuk melakukan manuver transaksional atau *abuse of power* di balik pintu tertutup (Ginting et al., 2023).

Solusi ketiga berfokus pada transformasi kultural dan rekayasa sistem pembinaan sumber daya manusia yang berbasis meritokrasi murni. Integritas tidak dapat dipaksakan hanya melalui ancaman sanksi, melainkan harus ditumbuhkan melalui ekosistem institusi yang sehat. Sistem rekrutmen, mutasi, dan promosi jabatan struktural di lingkungan kejaksaan harus secara mutlak mengintegrasikan variabel rekam jejak integritas (*integrity background check*) sebagai bobot penilaian tertinggi, melampaui sekadar kecakapan teknis yuridis (Rabawati et al., 2025). Pembinaan moral dan etika profesi tidak boleh lagi diselenggarakan sebagai indoktrinasi satu arah yang dogmatis, melainkan harus diinternalisasi sebagai pandangan hidup (*way of life*) operasional sehari-hari (Aldi Nasrullah et al., 2023). Pada akhirnya, perbaikan instrumen pengawasan, integrasi teknologi transparansi, dan purifikasi karakter sumber daya manusia adalah satu kesatuan solusi strategis. Ketiganya wajib dieksekusi secara simultan untuk memastikan bahwa kewenangan *dominus litis* benar-benar dijalankan sebagai amanah suci untuk menegakkan keadilan, bukan sebagai instrumen represi atau komoditas transaksional.

Membedah lebih jauh mengenai hambatan struktural dalam penegakan etika profesi jaksa, tidak dapat dimungkiri bahwa patologi birokrasi yang paling persisten berakar pada

distorsi pemahaman terhadap doktrin jiwa korsa (*esprit de corps*). Secara teoretis, solidaritas korps didesain untuk membangun kohesi internal dan menjaga kehormatan profesi dari intervensi eksternal yang tidak sah. Namun, dalam realitas sosiologis di tubuh institusi peradilan, doktrin ini kerap kali bermutasi menjadi tameng proteksionisme yang toksik. Oknum aparat cenderung saling melindungi dan menutupi pelanggaran etik yang dilakukan oleh kolega atau atasannya demi menjaga "nama baik" institusi (Aldi et al., 2022). Fenomena bungkam (*code of silence*) ini secara sistematis melumpuhkan fungsi Pengawasan Melekat (Waskat) yang berjenjang. Ketika atasan langsung enggan menindak bawahannya karena faktor kedekatan personal atau keterlibatan dalam rantai komando yang koruptif, mekanisme sanksi internal menjadi tumpul dan kehilangan legitimasi moralnya (Afandi et al., 2024). Oleh karena itu, langkah pemecahan masalah pertama yang krusial adalah mendekonstruksi kultur proteksionis ini. Institusi kejaksaan harus melembagakan sistem *whistleblowing* yang sepenuhnya anonim, terenkripsi, dan dikelola oleh entitas independen di luar garis komando struktural, guna menjamin keamanan pelapor dari ancaman demosi atau pembalasan dendam karier.

Urgensi perombakan kultur pengawasan ini menemukan momentum pembuktiannya yang paling nyata pada skandal penyuapan yang melibatkan oknum Jaksa Pinangki. Kasus ini bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan sebuah anomali moral tingkat tinggi yang membongkar kegagalan total sistem deteksi dini (*early warning system*) di internal kejaksaan. Bagaimana mungkin seorang aparat penegak hukum dapat melakukan mobilitas lintas negara untuk merancang permufakatan jahat dengan buronan korupsi kelas kakap tanpa terdeteksi oleh radar pengawasan fungsional institusinya sendiri? Amelia dkk. (2025) menegaskan bahwa kasus ini mengindikasikan adanya kerentanan sistemik di mana akses eksklusif terhadap informasi penanganan perkara dan kewenangan diskresi tidak dipagari oleh protokol transparansi yang ketat. Ketiadaan *check and balances* yang efektif dalam pengelolaan ruang diskresi memungkinkan oknum jaksa untuk memonetisasi kewenangannya (Amelia et al., 2025). Kasus ini memberikan justifikasi empiris bahwa instrumen etika profesi yang hanya bersandar pada pakta integritas di atas kertas sama sekali tidak memadai. Diperlukan sebuah arsitektur kepatuhan yang bersifat memaksa (*coercive compliance*), di mana setiap pergerakan strategis dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi wajib dilaporkan dan diaudit secara *real-time* oleh majelis pengawas independen (Haq et al., 2023).

Efek destruktif dari kegagalan operasionalisasi etika profesi ini menciptakan efek domino yang meruntuhkan konstruksi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Ginting dkk. (2023) secara tepat memposisikan jaksa sebagai "gerbang keadilan". Analogi ini mengandung konsekuensi logis bahwa apabila gerbang tersebut telah terkontaminasi oleh praktik koruptif, maka produk hukum yang dihasilkannya—baik berupa surat dakwaan maupun tuntutan—pasti akan cacat secara substansial. Keadilan tidak lagi ditentukan oleh alat bukti dan konstruksi yuridis yang objektif, melainkan ditentukan oleh daya tawar finansial pihak yang berperkara. Konsekuensi paling fatal dari komersialisasi hukum ini adalah hancurnya modal sosial terpenting negara, yakni kepercayaan publik (*public trust*). Demonggeng dkk. (2025) membuktikan bahwa rentetan kasus suap yang mendera aparat penegak hukum berkorelasi positif dengan peningkatan eskalasi sinisme dan apatisme masyarakat terhadap otoritas peradilan. Ketika masyarakat memandang hukum hanya sebagai panggung sandiwara birokrasi, maka tingkat kepatuhan hukum warga negara akan menurun drastis, yang pada gilirannya berpotensi memicu instabilitas sosial dan tindakan main hakim sendiri. Mengembalikan marwah institusi di mata publik tidak bisa dilakukan sekadar melalui rotasi jabatan atau permohonan maaf kelembagaan, melainkan menuntut pembuktian melalui penindakan tanpa pandang bulu terhadap setiap anasir koruptif di dalam tubuh Kejaksaan.

Untuk mengurai kebuntuan struktural ini, reformasi radikal terhadap eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) menjadi sebuah imperatif hukum. Kelemahan mendasar yang menyandera KKRI saat ini adalah posisinya yang sekadar berstatus sebagai lembaga pemberi rekomendasi, tanpa memiliki kewenangan eksekutorial (Haq et al., 2023). Dalam banyak kasus pelanggaran etik, rekomendasi KKRI sering kali diabaikan atau direduksi hukumannya oleh pimpinan kejaksaan. Sebagai resolusi penyelesaian masalah, Undang-Undang Kejaksaan perlu diamandemen untuk mentransformasi KKRI dari sekadar lembaga *watchdog* administratif menjadi semacam majelis kehormatan yang memiliki wewenang mengikat (*binding power*). KKRI harus diberikan hak prerogatif untuk mengambil alih pemeriksaan pelanggaran etik berat dari tangan Pengawasan Internal Kejaksaan (Jamwas), serta diberikan kewenangan mutlak untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat yang putusannya bersifat final. Dengan memberikan "gigi" yuridis yang kuat kepada instrumen pengawasan eksternal, monopoli kekuasaan di internal kejaksaan dapat diimbangi, sehingga tercipta iklim akuntabilitas yang transparan dan bebas dari intervensi konflik kepentingan antar-sejawat (Haq et al., 2023; Ayu et al., 2025).

Di era transformasi digital saat ini, pemecahan masalah etika profesi tidak dapat lagi direduksi hanya pada pendekatan konvensional. Institusi kejaksaan harus secara progresif mengadopsi instrumen pengawasan berbasis teknologi atau *digital compliance audit* sebagai mitigasi risiko berlapis. Ruang gelap diskresi jaksa, terutama pada fase pra-penuntutan (P-19 hingga P-21) dan penyusunan rencana tuntutan (Rentut), harus diterangi oleh sistem *e-prosecution* yang terintegrasi. Sistem kecerdasan algoritmik ini dirancang untuk mendeteksi *red flags* atau anomali prosedural secara otomatis (Ginting et al., 2023). Sebagai contoh, apabila terdapat perubahan pasal dakwaan yang tidak sejalan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik, atau jika terjadi penundaan eksekusi putusan yang melampaui tenggat waktu wajar, sistem akan langsung mengirimkan notifikasi audit kepada Jamwas dan KKRI. Algoritma transparansi ini secara efektif akan mereduksi asimetri informasi antara pimpinan, pengawas, dan jaksa fungsional di lapangan. Ketika oknum penegak hukum menyadari bahwa setiap jejak digital penanganan perkaranya dipantau secara presisi oleh sistem yang tidak dapat disuap, ruang gerak untuk melakukan tawar-menawar hukum (*plea bargaining* ilegal) akan tertutup dengan sendirinya (Ayu et al., 2025).

Namun, secanggih apa pun sistem pengawasan digital dan seketat apa pun regulasi yang dirancang, efektivitas penegakan etika pada akhirnya bermuara pada kualitas moral sumber daya manusianya. Oleh karena itu, restrukturisasi sistem manajemen aparatur sipil negara di lingkungan kejaksaan harus mutlak mengedepankan prinsip meritokrasi murni yang berbasis pada rekam jejak integritas (*integrity background check*). Rabawati dkk. (2025) secara tegas menggarisbawahi bahwa integritas dan profesionalisme adalah dua pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam etika profesi hukum. Evaluasi kinerja jaksa tidak boleh lagi hanya diukur dari kuantitas penanganan perkara atau seberapa banyak uang negara yang diselamatkan, tetapi harus menyertakan metrik kepatuhan etik sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang paling menentukan. Sistem promosi untuk menduduki jabatan struktural strategis, seperti Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi, harus melalui proses uji kelayakan publik dan penelusuran rekam jejak transaksi finansial secara komprehensif. Upaya purifikasi birokrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pucuk kepemimpinan kejaksaan hanya diisi oleh figur-figur penegak hukum yang bersih, yang mampu memberikan keteladanan kepemimpinan moral (*tone from the top*) bagi seluruh bawahannya (Rabawati et al., 2025).

Pada akhirnya, diskursus mengenai etika profesi jaksa menuntut pemahaman bahwa moralitas bukanlah sebuah entitas pasif, melainkan variabel aktif yang menentukan tegak atau

runtuhnya pilar peradilan. Kode Perilaku Jaksa tidak boleh dibiarkan menjadi sekadar teks mati yang hanya dihafal saat proses rekrutmen, melainkan harus diinternalisasi sebagai pandangan hidup (*way of life*) yang operasional (Aldi Nasrullah et al., 2023). Penyelesaian krisis integritas institusional menuntut sinergi dari tiga dimensi perbaikan: reformasi arsitektur pengawasan eksternal yang memiliki daya paksa eksekutorial, adopsi pengawasan digital yang transparan dan *real-time*, serta transformasi kultural melalui sistem meritokrasi yang meletakkan integritas di atas segalanya. Keseriusan negara dalam mengeksekusi ketiga rekomendasi problem-solving ini akan menentukan apakah institusi Kejaksaan mampu memulihkan marwahnya sebagai benteng terakhir pencari keadilan, atau justru akan terus terpuruk dalam siklus ketidakpercayaan publik yang berkepanjangan. Asas *dominus litis* adalah pedang amanah dari konstitusi; dan di tangan jaksa yang bermoral, pedang itu akan mengayomi yang lemah, namun di tangan jaksa yang korup, pedang itu hanya akan menebas keadilan itu sendiri.

Membedah lebih jauh akar persoalan krisis integritas institusional, terdapat urgensi untuk mengevaluasi secara kritis metodologi pembinaan etika yang selama ini diterapkan di lingkungan Kejaksaan. Degradasi moral aparat penegak hukum sering kali bermula dari kegagalan sistem pendidikan dan pelatihan internal dalam mentransformasikan teks-teks normatif kode etik menjadi kesadaran kognitif yang operasional. Selama ini, doktrinasi etika profesi cenderung diberikan melalui pendekatan pedagogis searah yang bersifat teoretis dan dogmatis, menjadikannya sekadar hafalan regulasi tanpa ada pendalaman terhadap resolusi konflik moral di lapangan (Afandi et al., 2024). Metode konvensional ini terbukti tidak memadai untuk membekali para jaksa dalam menghadapi kompleksitas godaan transaksional dan intervensi kekuasaan yang riil. Realitas empiris menunjukkan bahwa ketika seorang jaksa dihadapkan pada dilema antara menaati perintah atasan yang menyimpang atau mempertahankan idealisme penegakan hukum, hafalan kode perilaku sering kali runtuh oleh tekanan hierarki birokrasi (Aldi et al., 2022). Oleh karena itu, pendekatan problem-solving menuntut adanya perombakan kurikulum pendidikan pembentukan jaksa maupun pendidikan lanjutan, dengan mengintegrasikan studi kasus dilema etis (*ethical dilemma case studies*) yang diangkat dari anomali-anomali historis penanganan perkara di Indonesia.

Sebagai bentuk rekayasa kultural yang aplikatif, institusi Kejaksaan harus melembagakan metode pembelajaran berbasis simulasi penyelesaian masalah (*problem-based learning*) yang menempatkan calon jaksa pada skenario tekanan psikologis dan godaan finansial ekstrem. Melalui bedah kasus preseden buruk, seperti manipulasi perkara dan permufakatan jahat yang

melibatkan aparaturnya tingkat tinggi, jaksa dilatih untuk mengidentifikasi benturan kepentingan secara presisi dan merumuskan langkah mitigasi yang berlandaskan pada independensi penuntutan (Amelia et al., 2025). Internalisasi moral ini esensial untuk memutus siklus rasionalisasi koruptif, di mana penyimpangan sering kali dibenarkan atas nama solidaritas korps atau arahan pimpinan. Transformasi dari pemahaman pasif menuju habituasi etis yang aktif ini merupakan fondasi utama agar nilai-nilai moral, etika, dan kode profesi dapat benar-benar termanifestasi sebagai *way of life* atau pandangan hidup yang mengakar kuat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan yuridis (Aldi Nasrullah et al., 2023). Tanpa adanya pergeseran paradigma edukasi dari yang bersifat administratif menjadi esensialistik, kejaksaan akan terus mencetak aparaturnya yang cerdas secara teknis hukum namun lumpuh secara rasionalitas moral.

Di luar dimensi edukasi dan kultural, analisis mengenai pelanggaran etika profesi tidak dapat dilepaskan dari variabel sosiologis terkait asimetri kekuasaan dan ketiadaan ruang aman (*safe space*) bagi pelapor pelanggaran di internal birokrasi. Kewenangan *dominus litis* yang terpusat dan berjenjang sering kali disalahgunakan oleh oknum pimpinan untuk memaksa jaksa fungsional melakukan manuver hukum yang menguntungkan pihak tertentu (Ginting et al., 2023). Dalam kondisi ini, bawahan yang menolak melakukan *abuse of power* justru sering kali dikorbankan melalui mutasi demosi atau hambatan eskalasi karier. Untuk memecahkan kebuntuan struktural ini, pembentukan instrumen "Klinik Etik" atau *Ethical Helpdesk* yang bersifat independen dan rahasia menjadi sangat krusial. Fasilitas ini didesain sebagai saluran pelaporan dan konsultasi psikologis bagi para jaksa yang menghadapi tekanan intimidatif dari rantai komandonya sendiri, tanpa takut identitasnya terungkap. Pelindungan mutlak terhadap para *whistleblower* internal ini merupakan instrumen perlawanan paling efektif untuk meruntuhkan tembok bisu (*code of silence*) yang selama ini menyuburkan praktik mafia peradilan dari dalam tubuh kejaksaan itu sendiri (Haq et al., 2023; Ayu et al., 2025).

Lebih lanjut, pelibatan partisipasi publik secara terstruktur merupakan elemen esensial yang selama ini terpinggirkan dalam diskursus pengawasan etika jaksa. Kepercayaan publik (*public trust*) tidak akan dapat dipulihkan hanya dengan janji perbaikan kelembagaan yang bersifat elitis; masyarakat sipil harus diberikan ruang dan instrumen yang sah untuk mengawasi kinerja aparaturnya penuntutan (Demonggeng et al., 2025). Lemahnya aksesibilitas informasi mengenai status penanganan perkara sering kali menjadi celah bagi oknum untuk melakukan negosiasi gelap dengan pihak yang berperkara. Oleh sebab itu, implementasi teknologi

informasi harus melampaui sekadar audit kepatuhan internal, dan berekspansi pada penyediaan dasbor transparansi publik (*public transparency dashboard*). Sistem ini memungkinkan masyarakat pencari keadilan untuk memantau sejauh mana progres berkas perkara mereka diproses secara *real-time*, mendeteksi secara mandiri apabila terjadi penundaan pelimpahan berkas yang tidak wajar, serta melaporkan anomali tersebut langsung ke portal independen Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Ginting et al., 2023; Haq et al., 2023). Keterbukaan informasi yang dipaksakan oleh infrastruktur digital ini akan mereduksi secara drastis ruang gerak asimetris yang sering dimanfaatkan untuk memperjualbelikan keadilan.

Secara paralel, efektivitas penegakan etika sangat bergantung pada konsistensi penjatuhan sanksi yang berdimensi pemiskinan bagi oknum yang terbukti melakukan kejahatan jabatan. Praktik impunitas laten dan sanksi administratif yang ringan telah terbukti mendelegitimasi marwah institusi dan gagal memberikan efek jera yang struktural (Afandi et al., 2024). Setiap tindakan penyuaipan, gratifikasi, atau manipulasi alat bukti yang dilakukan oleh aparaturnya tidak boleh sekadar dipandang sebagai pelanggaran etika biasa, melainkan harus dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi yang diperberat (Amelia et al., 2025). Sebagai wujud pertanggungjawaban institusional, oknum yang bersalah harus dihadapkan pada ancaman sanksi maksimal berupa pemecatan tidak dengan hormat, pencabutan hak pensiun, serta perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan jabatan. Ketegasan tanpa kompromi ini merupakan pesan moral yang sangat kuat, baik ke dalam lingkungan internal birokrasi maupun ke ruang publik, bahwa institusi kejaksaan tidak akan memberikan tempat persembunyian bagi benalu keadilan (Rabawati et al., 2025).

Dalam lanskap yang lebih makro, penyelesaian patologi etika profesi ini bermuara pada kesimpulan bahwa integritas dan profesionalisme aparaturnya adalah pilar utama yang menopang tegaknya pilar-pilar keadilan di negara hukum (Rabawati et al., 2025). Ketiadaan integritas tidak hanya mendistorsi tujuan hukum, tetapi juga meruntuhkan kohesi sosial masyarakat yang mendambakan kepastian dan kesetaraan di hadapan hukum. Pengabaian terhadap kode perilaku secara sistematis mendelegitimasi asas *dominus litis*, mengubahnya dari instrumen pelindung hak asasi manusia menjadi senjata penindasan oligarkis (Ayu et al., 2025; Aldi et al., 2022). Oleh karena itu, restorasi wibawa lembaga kejaksaan menuntut adanya sinergi yang utuh antara pembenahan arsitektur pengawasan eksternal yang berkekuatan eksekutorial, purifikasi sistem rekrutmen berbasis rekam jejak, integrasi audit kepatuhan

berbasis kecerdasan buatan, serta penegakan sanksi absolut tanpa pandang bulu. Keseluruhan rancang bangun solusi (*problem-solving*) ini merupakan keniscayaan historis yang harus dieksekusi oleh pemangku kebijakan, guna memastikan bahwa pedang penuntutan tetap berada di tangan aparat yang cerdas nuraninya dan kokoh integritas moralnya.

Memperdalam analisis pada dimensi sosiologis dan kriminologis dari pelanggaran etika profesi, penting untuk mengevaluasi korelasi antara gaya hidup hedonistik aparat penegak hukum dengan potensi penyalahgunaan wewenang. Kasus penyuaipan yang melibatkan oknum Jaksa Pinangki memberikan pelajaran berharga bahwa kejahatan jabatan sering kali tidak didorong oleh kebutuhan finansial dasar untuk bertahan hidup (*corruption by need*), melainkan dipicu oleh keserakahan, eksklusivitas relasi kuasa, dan gaya hidup konsumtif yang melampaui profil pendapatan resmi abdi negara (*corruption by greed*). Amelia dkk. (2025) menyoroti bahwa keterlibatan oknum aparat peradilan dalam skandal pencucian uang dan perlindungan buronan korupsi mengindikasikan adanya celah pengawasan yang sangat besar terkait profil kekayaan aparat. Sebagai langkah *problem-solving* yang konkret, institusi Kejaksaan mutlak harus mengimplementasikan mekanisme audit gaya hidup (*lifestyle audit*) yang ketat dan terlembaga. Kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak boleh lagi dipandang sebagai rutinitas administratif yang formalitas belaka, melainkan harus dianalisis secara forensik untuk mendeteksi anomali penambahan aset yang tidak wajar. Sinkronisasi data kekayaan jaksa dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus dilakukan secara proaktif dan berkala untuk melacak aliran dana gelap yang berpotensi menjadi imbalan dari praktik transaksional perkara (Amelia et al., 2025; Rabawati et al., 2025).

Dalam dinamika perkembangan hukum pidana kontemporer, kejaksaan saat ini juga dihadapkan pada tantangan etis baru seiring dengan pergeseran paradigma penegakan hukum dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif (*restorative justice*). Implementasi keadilan restoratif memberikan ruang diskresi yang jauh lebih masif bagi jaksa, di mana mereka memiliki kewenangan sah untuk menghentikan penuntutan berdasarkan kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban tanpa harus maju ke meja hijau. Meskipun secara filosofis kebijakan ini sangat progresif untuk mengurangi *overcrowding* lembaga pemasyarakatan dan memulihkan harmoni sosial, diskresi absolut ini ibarat pedang bermata dua. Ayu dkk. (2025) secara kritis memperingatkan bahwa tanpa adanya pagar etika yang sangat rigid dan mekanisme kontrol yang berlapis, kewenangan penghentian penuntutan

berbasis *restorative justice* ini sangat rentan dimanipulasi menjadi komoditas transaksional baru atau ajang pemerasan terselubung. Oknum jaksa yang tidak memiliki fondasi integritas dapat dengan mudah mengeksploitasi ketidaktahuan hukum masyarakat, dengan "menjual" status penghentian perkara di bawah kedok perdamaian restoratif (Ayu et al., 2025). Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* justru menuntut standar moral, etika, dan profesionalisme yang berlipat ganda dari aparaturnya di lapangan (Aldi et al., 2022).

Untuk memitigasi kerentanan etis dalam pelaksanaan keadilan restoratif tersebut, langkah operasional yang harus segera dibakukan adalah merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengikat secara ketat seluruh proses mediasi penal. Proses perdamaian atau ekspose perkara tidak boleh dilakukan di ruang tertutup atau berbasis kesepakatan di bawah meja, melainkan harus diselenggarakan di ruang publik yang terotorisasi (seperti Rumah *Restorative Justice*), melibatkan elemen tokoh masyarakat, dan direkam secara utuh sebagai bentuk transparansi prosedural. Ginting dkk. (2023) menegaskan bahwa posisi jaksa sebagai fasilitator keadilan mensyaratkan netralitas absolut dan ketahanan mental dari segala bentuk godaan materiil. Di sinilah letak urgensi internalisasi Kode Perilaku Jaksa; etika profesi harus berfungsi sebagai rem cakram kognitif yang mengendalikan laju kewenangan agar tidak menabrak rambu-rambu keadilan substansial. Jika ditemukan adanya oknum yang terbukti memperjualbelikan mekanisme *restorative justice* demi keuntungan pribadi, tindakan tersebut harus diklasifikasikan sebagai bentuk pengkhianatan kelembagaan tertinggi. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut secara langsung mengkapitalisasi penderitaan korban sekaligus menghancurkan instrumen hukum progresif yang sejatinya didesain semata-mata untuk kemanusiaan (Aldi Nasrullah et al., 2023; Afandi et al., 2024).

Selanjutnya, dalam kerangka pemecahan masalah yang berdimensi partisipatif, eksklusivitas penanganan perkara yang selama ini sering dijadikan tameng proteksi birokrasi harus didobrak melalui mekanisme eksaminasi publik (*public examination*). Produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga kejaksaan, baik berupa surat dakwaan, tuntutan (*requisitoir*), maupun Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), pada hakikatnya adalah dokumen publik yang berdampak langsung pada rasa keadilan sosiologis masyarakat luas. Demonggeng dkk. (2025) mencatat bahwa penurunan drastis tingkat kepercayaan publik sering kali berakar pada ketidakmampuan institusi penegak hukum dalam memberikan argumentasi yuridis yang rasional ketika menangani perkara-perkara yang berdimensi struktural, menyinggung rasa keadilan masyarakat kecil, atau melibatkan elit politik tertentu. Ketika suatu tuntutan dirasa

sangat ringan secara tidak wajar atau mencederai akal sehat komunal, institusi tidak boleh hanya berlindung di balik asas independensi penuntutan yang tertutup. Institusi kejaksaan harus secara legawa membuka ruang bagi akademisi kampus, pakar hukum independen, dan masyarakat sipil untuk melakukan eksaminasi atau uji sah secara akademis terhadap produk hukum yang memicu kontroversi. Keterbukaan terhadap kritik logis dan evaluasi eksternal ini merupakan manifestasi dari akuntabilitas etika profesi yang berwatak modern, sekaligus berfungsi sebagai *peer review* yang secara psikologis akan memaksa para jaksa untuk selalu menyusun produk hukum secara cermat, berintegritas, dan terbebas dari anasir pesanan pihak-pihak tertentu (Demongreng et al., 2025; Haq et al., 2023).

Lebih fundamental lagi, reformasi etika profesi di tubuh institusi penuntutan menuntut adanya perombakan radikal terhadap tata cara penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan metrik keberhasilan fungsional seorang jaksa. Selama puluhan tahun, paradigma keberhasilan aparat penegak hukum acap kali terjebak pada capaian kuantitatif, seperti persentase kelajuan penyelesaian perkara (*clearance rate*), jumlah tersangka tindak pidana yang berhasil ditahan, atau besaran nominal kerugian uang negara yang diklaim berhasil diselamatkan. Orientasi evaluasi yang terlampau bertumpu pada target statistik matematis ini, secara tidak sadar, justru mendorong oknum aparat di lapangan untuk menghalalkan segala cara demi mencapai target pimpinan, termasuk melakukan kompromi alat bukti, rekayasa kasus, pemaksaan pengakuan terselubung, atau pengabaian hak-hak asasi tersangka (Rabawati et al., 2025). Literatur mutakhir memberikan landasan teoretis yang kuat bahwa integritas dan profesionalisme aparatur hukum sama sekali tidak dapat dikuantifikasi hanya dari deretan angka statistik pemidanaan. Institusi kejaksaan harus berani mereposisi metrik kinerjanya menjadi berbasis kualitas pelayanan dan kepatuhan moral. Parameter kesuksesan seorang pimpinan satuan kerja di tingkat daerah seharusnya diukur dari *zero ethical complaints* (nol aduan pelanggaran etika yang valid), tingginya tingkat kepuasan publik pencari keadilan, dan minimnya produk penuntutan yang divonis bebas atau dibatalkan oleh hakim pengadilan akibat cacat prosedural penyusunan dakwaan. Pergeseran paradigma evaluasi kinerja ini akan secara sistematis menstimulasi perubahan *mindset* aparatur dari orientasi "penghukuman kuantitatif" menjadi orientasi "pelayanan keadilan kualitatif yang beretika" (Rabawati et al., 2025; Afandi et al., 2024).

Dalam spektrum upaya mengukuhkan instrumen pengawasan eksternal yang selama ini dinilai tidak bertaring, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) tidak dapat lagi

dibiarkan bekerja secara soliter dan terisolasi. Haq dkk. (2023) dalam kajian mendalamnya telah mengidentifikasi bahwa limitasi kewenangan yuridis KKRI merupakan salah satu akar masalah kelanggengan impunitas birokrasi penegak hukum. Sebagai resolusi taktis yang dapat segera dieksekusi sembari menunggu proses politik amandemen undang-undang yang rumit, KKRI harus didorong untuk berinisiatif secara agresif membangun sinergi operasional dan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang bersifat tripartit bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia. Sinergi institusional lintas lembaga ini difungsikan murni untuk menciptakan jaring pengawas yang berlapis dan saling mengunci (*layer of defense*). Apabila KKRI dalam pemantauannya menemukan adanya indikasi kuat permufakatan jahat, manipulasi alat bukti, atau transaksi gelap penanganan perkara yang masuk ke dalam kualifikasi kejahatan tindak pidana korupsi—sebagaimana modus operandi canggih dalam kasus pencucian uang Jaksa Pinangki—kasus tersebut harus secara otomatis direkomendasikan dan disupervisi pelemahannya ke KPK untuk dilakukan penindakan *pro-yustisia*, tanpa harus menunggu putusan sidang etik Pengawasan Internal (Amelia et al., 2025). Di sisi lain, terkait dengan potensi malaadministrasi pelayanan publik di lingkungan peradilan pidana, instrumen investigasi Ombudsman dapat diaktifkan. Jejaring pengawasan kolaboratif dan saling silang ini akan secara signifikan mempersempit celah manuver oknum korup, sekaligus menanamkan pesan psikologis yang kuat bahwa setiap penyimpangan etika profesi kini diawasi oleh multi-kamera institusi negara secara terpadu (Haq et al., 2023; Ayu et al., 2025).

Sebagai sintesis paripurna dari seluruh rangkaian pembahasan struktural ini, penyelesaian krisis akut etika profesi di tubuh kejaksaan dipastikan tidak akan mungkin dituntaskan melalui resep-resep instan, seremonial kehumasan semata, atau sekadar pidato normatif dari pucuk pimpinan. Penyakit kelembagaan yang bersifat struktural dan kultural menuntut resep perbaikan yang sama radikal dan sistematisnya. Etika profesi harus segera direkonstruksi fungsinya, dari sekadar pajangan doktrin yang pasif menjadi instrumen operasional yang memiliki daya paksa eksekutorial dan daya hukum yang mengikat nyata. Hal ini secara esensial menuntut pembuktian keberanian politik tingkat tinggi (*political will*) dari struktur pimpinan untuk membedah borok institusi secara objektif, menyingkirkan ego sektoral yang sempit, dan meletakkan kembali pemenuhan hak-hak pencari keadilan sebagai kompas utama kelembagaan. Implementasi audit rekam jejak finansial yang ketat, modernisasi pengawasan operasional digital (*e-prosecution*) yang transparan dan *real-time*, purifikasi

sistem rekrutmen abdi negara yang berbasis meritokrasi murni, hingga perombakan fungsi KKRI melalui jejaring pengawasan terpadu, adalah rangkaian terapi rasional yang wajib dieksekusi secara simultan. Asas *dominus litis* merupakan hak eksklusif tak tertandingi yang dianugerahkan secara absolut oleh negara kepada lembaga kejaksaan, dan pendelegasian hak tersebut niscaya membawa konsekuensi tanggung jawab moral yang teramat berat (Ginting et al., 2023). Hanya dengan dikawal oleh barisan aparaturnya penegak hukum yang memiliki kecerdasan nurani yang peka, ketangguhan integritas yang tak terbeli, dan standar profesionalisme tanpa celah, institusi kejaksaan akan mampu bangkit dari jurang defisit kepercayaan publik, serta memosisikan keberadaannya kembali sebagai benteng peradilan terakhir yang paling tangguh dalam mengayomi hak asasi manusia di Republik Indonesia (Aldi et al., 2022; Rabawati et al., 2025).

Menggali lebih dalam pada anatomi krisis kelembagaan yang melingkupi institusi penuntutan, diskursus mengenai etika profesi jaksa menuntut dekonstruksi terhadap narasi defensif yang sering kali digunakan oleh elite birokrasi, yakni pelabelan "oknum" terhadap pelaku penyimpangan. Secara institusional, setiap kali terungkap skandal manipulasi perkara atau penerimaan suap yang melibatkan aparaturnya kejaksaan, respons standar yang kerap muncul ke ruang publik adalah mengisolasi kasus tersebut sebagai tindakan oknum yang menyimpang dari rel tata nilai lembaga. Namun, analisis problem-solving yang komprehensif tidak dapat menerima simplifikasi tersebut. Ketika pelanggaran etika dan kejahatan jabatan terjadi secara repetitif, terstruktur, dan melibatkan aparaturnya pada eselon strategis—sebagaimana yang tervisualisasi secara nyata dalam mega-skandal Jaksa Pinangki—penggunaan terminologi "oknum" justru menjadi tameng psikologis yang berbahaya karena mengaburkan fakta adanya kegagalan sistemik (Afandi et al., 2024). Aldi dkk. (2022) secara tajam mengindikasikan bahwa persistensi anomali moral di tubuh penegak hukum bukanlah sekadar kegagalan moralitas individu, melainkan manifestasi dari ekosistem birokrasi yang memfasilitasi, atau setidaknya mentoleransi, terjadinya penyalahgunaan wewenang tersebut. Oleh karena itu, langkah perbaikan yang hakiki harus dimulai dengan pengakuan institusional bahwa kerentanan terhadap tindak pidana korupsi merupakan masalah struktural yang melekat pada monopoli kewenangan *dominus litis*, sehingga penyelesaiannya menuntut rekonstruksi tata kelola kelembagaan secara menyeluruh, bukan sekadar pemecatan satu atau dua individu pelaku.

Dalam konteks sosiologi birokrasi, penyelesaian masalah pelanggaran etika juga harus membedah determinan ekonomi dan kesejahteraan yang sering kali diklaim sebagai akar penyebab patologi aparat sipil negara. Secara teoretis, negara wajib menjamin tingkat kesejahteraan yang paripurna bagi para penegak hukumnya guna mengeliminasi motif kejahatan yang didorong oleh kebutuhan hidup dasar (*corruption by need*). Namun, studi kasus secara empiris mematahkan hipotesis bahwa kesejahteraan yang tinggi secara otomatis akan melahirkan integritas yang kokoh. Keterlibatan oknum jaksa dalam pusaran permufakatan jahat perlindungan buronan korupsi membuktikan bahwa kejahatan jabatan di tingkat elite peradilan murni didorong oleh keserakahan (*corruption by greed*), gaya hidup hedonistik, dan ambisi untuk mengakumulasi kekayaan secara instan melalui penyalahgunaan akses kekuasaan (Amelia et al., 2025). Fakta ini memberikan konfirmasi sosiologis bahwa instrumen peningkatan tunjangan kinerja (*remunerasi*) yang tidak dibarengi dengan sistem pengawasan harta kekayaan yang drakonian hanya akan menjadi kebijakan yang mubazir (Rabawati et al., 2025). Sebagai solusi aplikatif, institusi Kejaksaan mutlak harus melembagakan audit kekayaan forensik yang terintegrasi secara *real-time* dengan otoritas pelacakan transaksi keuangan. Setiap anomali peningkatan aset yang tidak sepadan dengan profil pendapatan resmi seorang jaksa harus secara otomatis diklasifikasikan sebagai *red flag* pelanggaran etik berat yang memicu investigasi pro-yustisia dugaan pencucian uang, tanpa perlu menunggu adanya laporan aduan dari masyarakat (Amelia et al., 2025).

Lebih jauh, posisi sentral Kejaksaan dalam arsitektur sistem peradilan pidana terpadu (*criminal justice system*) menjadikan etika profesi jaksa sebagai parameter penentu bagi kualitas keadilan secara nasional. Kejaksaan berdiri di titik persimpangan yang krusial: sebagai penyaring (*filter*) terhadap hasil penyidikan kepolisian, sekaligus sebagai pemasok bahan baku fakta yuridis bagi hakim di pengadilan. Ginting dkk. (2023) menganalogikan posisi ini sebagai gerbang keadilan; apabila penjaga gerbang ini kehilangan kompas moralnya dan membiarkan intervensi finansial mendikte arah penuntutan, maka seluruh mata rantai peradilan pidana akan mengalami kontaminasi yang fatal. Surat dakwaan yang disusun berdasarkan pesanan atau kompromi gelap tidak akan pernah mampu menghasilkan putusan hakim yang objektif, meskipun proses persidangan di pengadilan dilakukan secara terbuka. Kondisi ini menegaskan bahwa etika profesi jaksa memiliki daya rusak (*destructive power*) yang paling masif terhadap rasa keadilan masyarakat dibandingkan dengan instansi penegak hukum lainnya (Ayu et al., 2025). Oleh sebab itu, pengawasan terhadap pelaksanaan wewenang pra-penuntutan—

terutama pada fase bolak-baliknya berkas perkara (P-19) antara penyidik dan penuntut umum—harus menjadi fokus utama dalam desain rekayasa sistem pengawasan. Ruang gelap di mana negosiasi status hukum sering kali terjadi ini harus diterangi dengan sistem administrasi perkara elektronik (*e-prosecution*) yang dapat dilacak jejak digitalnya secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal.

Dalam upaya merekayasa ulang kepatuhan etis tersebut, peran serta masyarakat sipil (*civil society*) dan jurnalisme investigatif tidak dapat lagi dipinggirkan. Sejarah kelam penegakan hukum di Indonesia mencatat bahwa berbagai skandal besar yang melibatkan aparat peradilan—termasuk kasus Pinangki—sering kali bukan dibongkar oleh sistem deteksi dini (Waskat) di internal institusi, melainkan dipaksa terbuka oleh tekanan publik, investigasi media, dan aliansi masyarakat sipil. Demonggeng dkk. (2025) menekankan bahwa kepercayaan publik yang hancur akibat perilaku koruptif oknum jaksa hanya dapat direstorasi apabila institusi secara legawa membuka diri terhadap pengawasan partisipatif. Institusi kejaksaan harus menghilangkan kultur elitisme dan arogansi sektoral yang menganggap bahwa penuntutan adalah ruang suci yang tidak boleh disentuh oleh nalar kritis masyarakat. Sebagai bentuk resolusi, kejaksaan perlu melembagakan instrumen "Eksaminasi Publik" secara berkala, di mana produk-produk hukum seperti Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atau tuntutan bebas pada kasus-kasus kejahatan kerah putih struktural diuji kesahihannya secara terbuka oleh panel akademisi dan pakar hukum independen. Keterbukaan terhadap kontrol sosiologis ini akan menciptakan efek kejut psikologis (*panopticon effect*) yang memaksa setiap aparat penuntut umum untuk selalu berpegang teguh pada koridor etik, karena mereka menyadari bahwa setiap produk hukum yang mereka tandatangi akan diaudit secara ketat oleh mahkamah akal sehat publik (Demonggeng et al., 2025; Haq et al., 2023).

Tantangan penegakan etika profesi ini menjadi semakin kompleks ketika dibenturkan dengan doktrin filosofis kejaksaan itu sendiri, yakni Tri Krama Adhyaksa (Satya, Adhi, Wicaksana). Nilai-nilai luhur yang bermakna kesetiaan, kesempurnaan dalam bertugas, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan ini tidak akan memiliki daya ikat operasional jika hanya diposisikan sebagai jargon seremonial dalam apel kedinasan. Aldi Nasrullah dkk. (2023) menggarisbawahi urgensi untuk menerjemahkan nilai-nilai abstrak tersebut ke dalam parameter kinerja (*Key Performance Indicators/KPI*) yang rasional, terukur, dan mengikat. "Wicaksana" (bijaksana), misalnya, tidak boleh lagi ditafsirkan secara liar sebagai ruang diskresi tanpa batas untuk menghentikan perkara demi kepentingan pihak tertentu, melainkan

harus dikuantifikasi sebagai kemampuan jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) secara presisi, tanpa adanya perputaran uang haram atau pemerasan terselubung terhadap korban dan pelaku (Aldi et al., 2022). Internalisasi doktrin ini menuntut adanya revolusi dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa, di mana porsi pengujian karakter, ketahanan mental terhadap gratifikasi, dan simulasi penyelesaian dilema moral (*ethical dilemma problem-solving*) harus diberikan bobot kelulusan mutlak yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar kecakapan menghafal pasal-pasal hukum pidana material (Afandi et al., 2024).

Pada ekuilibrium akhirnya, seluruh kerangka analisis dalam pembahasan ini mengonvergensi pada satu postulat yang tak terbantahkan: bahwa kekuatan sebuah sistem hukum tidak pernah terletak pada seberapa canggih undang-undang yang dirumuskan, melainkan sepenuhnya bergantung pada ketangguhan moralitas aparatur yang mengoperasikannya. Keadilan substantif di Republik Indonesia tidak akan pernah bisa ditegakkan hanya dengan mengandalkan mesin birokrasi yang beroperasi secara mekanis dan hampa etika (Rabawati et al., 2025). Mengingat besarnya pendelegasian kekuasaan negara yang diwujudkan melalui wewenang absolut *dominus litis*, kegagalan dalam merawat etika profesi jaksa sama artinya dengan meruntuhkan tiang penyangga utama Negara Hukum itu sendiri. Solusi pemecahan masalah yang telah dirumuskan—mulai dari radikalisasi kewenangan eksekutorial Komisi Kejaksaan (KKRI), implementasi audit kepatuhan digital yang algoritmik, penerapan sanksi pemiskinan yang absolut bagi pelanggar etik berat, hingga rekayasa kultur pengawasan partisipatif—merupakan paket reformasi struktural yang tidak dapat ditawar lagi (Haq et al., 2023; Ayu et al., 2025). Tanpa adanya *political will* yang nyata untuk mengeksekusi rekomendasi-rekomendasi strategis tersebut secara simultan dan tanpa kompromi, etika profesi jaksa akan terus tereduksi menjadi sekadar ilusi normatif, sementara institusi kejaksaan akan terus terpuruk dalam defisit kepercayaan publik yang kian akut dan sulit untuk disembuhkan.

Eksistensi lembaga kejaksaan yang secara konstitusional beririsan langsung dengan cabang kekuasaan eksekutif menempatkan institusi ini pada posisi yang sangat rentan terhadap pusaran intervensi politik dan kooptasi kekuasaan. Dalam menjalankan asas *dominus litis*, independensi penuntutan sering kali diuji pada titik ekstrem ketika perkara yang ditangani melibatkan figur-figur elit politik, pejabat negara, atau korporasi raksasa yang memiliki afiliasi dengan kekuasaan. Pada situasi asimetris inilah, etika profesi tidak lagi sekadar berfungsi

sebagai panduan moralitas personal, melainkan bertransformasi menjadi perisai institusional pelindung independensi (Ayu et al., 2025). Sayangnya, realitas empiris memperlihatkan bahwa benteng etika ini kerap kali jebol oleh tekanan hierarkis. Budaya birokrasi yang menganut prinsip loyalitas tunggal kepada atasan sering kali disalahartikan menjadi kepatuhan buta, di mana jaksa fungsional di lapangan terpaksa mengorbankan objektivitas hukum demi mengamankan "kepentingan" struktur di atasnya (Aldi et al., 2022). Oleh karena itu, resolusi pemecahan masalah yang aplikatif menuntut adanya formalisasi protokol penolakan perintah yang cacat etik. Institusi kejaksaan harus merumuskan regulasi internal yang memberikan jaminan imunitas administratif bagi jaksa yang menolak instruksi pimpinan jika instruksi tersebut terbukti melanggar parameter objektivitas penanganan perkara. Selain itu, harus diwujudkan sebuah "Buku Register Intervensi" secara digital dan rahasia, di mana setiap bentuk intervensi ekstra-yudisial yang mencoba mendikte arah tuntutan wajib dicatat dan dilaporkan secara otomatis kepada majelis etik independen (Ginting et al., 2023).

Selain ancaman eksternal berupa intervensi politik, hambatan struktural dalam penegakan etika profesi juga bersumber dari tidak memadainya instrumen perlindungan bagi pelapor pelanggaran dari dalam tubuh institusi itu sendiri (*internal whistleblower*). Fenomena kebungkaman kolektif (*code of silence*) yang merawat praktik koruptif di lingkungan kejaksaan tidak semata-mata terjadi karena semua aparaturnya setuju dengan praktik tersebut, melainkan karena tingginya biaya risiko sosial dan karier yang harus ditanggung jika mereka berani bersuara (Afandi et al., 2024). Melaporkan atasan atau kolega sejawat yang menerima gratifikasi atau merekayasa tuntutan saat ini masih dianggap sebagai tindakan "bunuh diri karier". Merespons kerentanan psikologis dan birokratis ini, pembentukan saluran pelaporan pelanggaran tidak boleh lagi dikelola secara eksklusif oleh unit Pengawasan Internal (Jamwas) yang masih berada dalam satu garis komando. Solusi konkret yang harus segera dieksekusi adalah mengintegrasikan sistem *whistleblowing* kejaksaan secara langsung dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Haq et al., 2023). Integrasi ini bertujuan untuk memberikan garansi mutlak berupa perlindungan fisik, kerahasiaan identitas, dan jaminan keamanan eskalasi karier bagi jaksa yang berani membongkar skandal di unit kerjanya. Tanpa adanya jaminan perlindungan lintas lembaga ini, upaya pembersihan internal hanya akan membentur tembok ketakutan struktural (Amelia et al., 2025).

Lebih mendalam, evaluasi terhadap manajemen pemulihan krisis (*crisis recovery management*) di institusi kejaksaan pasca-terjadinya mega-skandal etika juga memerlukan perombakan paradigma. Selama ini, ketika oknum penegak hukum seperti Jaksa Pinangki tertangkap dan dipidana, institusi cenderung menganggap bahwa penyelesaian masalah telah tuntas seiring dengan selesainya proses peradilan pidana dan pemecatan oknum tersebut (Amelia et al., 2025). Padahal, skandal berdimensi korupsi struktural meninggalkan residu destruktif berupa trauma institusional dan hancurnya moralitas kolektif aparaturnya yang bersih. Rabawati dkk. (2025) menekankan bahwa pemulihan integritas lembaga menuntut adanya langkah kalibrasi etik (*ethical recalibration*) secara menyeluruh pasca-skandal. Institusi tidak boleh bersikap defensif, melainkan harus menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk melakukan audit kepatuhan total di seluruh satuan kerja. Diperlukan program konseling integritas dan *re-profiling* psikologis bagi seluruh aparaturnya yang pernah berada dalam satu lingkungan kerja dengan oknum pelanggar, guna mendeteksi apakah virus permisivitas terhadap gratifikasi telah menyebar menjadi budaya laten di unit tersebut. Pemulihan ini esensial untuk mencegah terjadinya efek residivis birokrasi, di mana kejahatan yang sama kembali terulang dengan aktor dan modus operandi yang baru karena akar budayanya tidak pernah benar-benar disterilisasi (Demongreng et al., 2025).

Pendekatan *problem-solving* yang berorientasi pada keberlanjutan masa depan penegakan hukum juga mewajibkan institusi kejaksaan untuk melakukan intervensi jauh ke ranah hulu, yakni pada ekosistem pendidikan tinggi hukum tempat di mana bibit-bibit calon jaksa dicetak. Terdapat keterputusan epistemologis yang serius antara pendidikan etika di bangku kuliah dengan realitas brutal penegakan hukum di lapangan. Fakultas hukum pada umumnya masih mengajarkan etika profesi sebagai hafalan dogma filosofis, bukan sebagai keterampilan bertahan hidup (*survival skill*) dalam menghadapi mafia peradilan (Aldi Nasrullah et al., 2023). Oleh karena itu, kejaksaan sebagai lembaga pengguna lulusan (*end user*) harus secara proaktif menjalin konsorsium dengan perguruan tinggi hukum untuk merekonstruksi kurikulum klinis etika profesi. Mahasiswa hukum calon penegak hukum harus mulai dibiasakan dengan metode pembelajaran *stress-test* moral, di mana mereka disimulasikan berada dalam posisi memegang *dominus litis* lalu dihadapkan pada skenario intimidasi dari penguasa atau iming-iming suap bernilai fantastis (Ayu et al., 2025). Habitiasi kognitif yang dilatih sejak dini ini akan membangun antibodi moral yang kuat, sehingga ketika mereka resmi dilantik menjadi jaksa, mereka tidak mengalami gegar budaya (*culture shock*)

saat dihadapkan pada realitas empiris penanganan perkara tindak pidana korupsi yang penuh dengan intrik dan jebakan transaksional (Aldi et al., 2022).

Sebagai konklusi dari rangkaian evaluasi kritis pada bagian pembahasan ini, dapat ditarik benang merah bahwa kelemahan sistemik dalam penegakan etika profesi jaksa tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan linier yang konvensional. Kompleksitas ancaman—mulai dari komersialisasi keadilan restoratif, intervensi kekuasaan ekstra-yudisial, budaya tutup mulut, hingga gaya hidup hedonistik aparat—mengepung institusi kejaksaan dari berbagai dimensi. Untuk memecahkan kebuntuan kronis ini, dibutuhkan arsitektur penegakan etik yang memadukan kekuatan *digital compliance* untuk transparansi prosedur (Ayu et al., 2025), amandemen kewenangan eksekutorial lembaga pengawas independen (Haq et al., 2023), audit rekam jejak finansial yang berbasis kriminologi forensik (Amelia et al., 2025), dan transformasi meritokrasi kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai keteladanan paripurna (Rabawati et al., 2025). Jika institusi kejaksaan hanya berpuas diri pada jargon-jargon perbaikan prosedural tanpa ada keberanian untuk melakukan amputasi struktural terhadap jaringan pelindung korupsi di internalnya, maka wewenang agung *dominus litis* akan terus menjadi komoditas yang diperdagangkan, dan marwah penegakan hukum di Indonesia akan selamanya tersandera dalam labirin krisis kepercayaan publik yang gelap dan tidak berkesudahan (Demonggeng et al., 2025; Afandi et al., 2024).

Sebagai sintesis akhir dari diskursus panjang mengenai problematika etika ini, institusi kejaksaan harus menyadari perlunya pergeseran paradigma (*paradigm shift*) yang fundamental dalam menafsirkan eksistensinya di era hukum modern. Kejaksaan tidak dapat lagi memosisikan dirinya sekadar sebagai corong negara atau instrumen penghukum yang bekerja secara mekanis-legalistik, melainkan harus bertransformasi menjadi pelayan keadilan publik yang akuntabel. Transformasi ini hanya dapat dijumpai melalui penegakan etika profesi yang paripurna. Ketika seorang aparat penegak hukum hanya bersandar pada teks hukum positif tanpa dilandasi kompas moral yang tajam, ia akan sangat mudah tergelincir menjadi teknokrat hukum yang mereduksi keadilan menjadi sekadar pasal-pasal yang dapat diperjualbelikan (Aldi Nasrullah et al., 2023). Oleh karena itu, Kode Perilaku Jaksa harus dikonseptualisasikan ulang bukan sebagai batasan yang mengekang, melainkan sebagai prasyarat eksistensial yang melegitimasi penggunaan kewenangan *dominus litis*. Tanpa adanya etika yang memandu, kewenangan penuntutan yang absolut tersebut kehilangan rasionalitas

sosiologisnya dan rentan bermutasi menjadi instrumen tirani (Afandi et al., 2024; Ginting et al., 2023).

Guna merealisasikan pergeseran paradigma tersebut, seluruh tawaran penyelesaian masalah (*problem-solving*) yang telah diuraikan—mulai dari integrasi *digital compliance audit*, penguatan daya ikat eksekutorial Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI), hingga penerapan sistem *whistleblowing* lintas lembaga—wajib dikodifikasi ke dalam kerangka regulasi yang lebih progresif dan mengikat. Hak *dominus litis* harus ditegaskan kembali batasannya secara yuridis; ia bukanlah mandat absolut tanpa syarat, melainkan hak bersyarat yang dianugerahkan oleh publik dan dapat diintervensi pengawasannya apabila terindikasi adanya pengkhianatan moral (Ayu et al., 2025; Haq et al., 2023). Tindak lanjut konkret yang dapat segera diterapkan oleh pemangku kebijakan adalah menginisiasi revisi menyeluruh terhadap Peraturan Jaksa Agung mengenai standar operasional penanganan perkara, dengan memasukkan klausul otomatisasi sanksi berat bagi setiap pelanggaran etik yang beririsan dengan kejahatan jabatan. Kepatuhan etik tidak boleh lagi bergantung pada kebaikan hati atau moralitas subjektif seorang pimpinan, melainkan harus dipaksakan secara algoritmik dan struktural melalui sistem pengawasan yang kedap terhadap intervensi (Rabawati et al., 2025).

Pada akhirnya, pemulihan kepercayaan publik (*public trust*) yang telah tergerus oleh rentetan skandal korupsi di lingkungan peradilan bukanlah sebuah proyek kehumasan jangka pendek. Kasus manipulasi hukum tingkat tinggi yang melibatkan oknum Jaksa Pinangki harus dijadikan sebagai katarsis institusional—sebuah titik balik tertinggi yang memaksa kejaksaan untuk melakukan purifikasi total terhadap anasir-anasir koruptif di dalam birokrasinya (Amelia et al., 2025; Demonggeng et al., 2025). Ketegasan institusi dalam membersihkan internalnya, komitmen pimpinan dalam mewujudkan meritokrasi berlandaskan rekam jejak integritas, serta keberanian untuk tunduk pada pengawasan publik adalah satu-satunya jalan perbaikan sistemik yang logis. Hanya melalui konsistensi penegakan etika profesi yang tanpa kompromi, aparat kejaksaan dapat mengembalikan marwahnya sebagai pendekar hukum yang sesungguhnya; di mana integritas dan nurani moral menjadi satu-satunya instrumen penentu dalam mewujudkan keadilan substansial di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Aldi et al., 2022)..

KESIMPULAN

Penerapan etika profesi bagi jaksa merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, mengingat besarnya kewenangan *dominus litis* yang mereka miliki. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa integritas aparat kejaksaan

masih rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan praktik transaksional akibat lemahnya pengawasan struktural serta budaya institusi yang permisif. Untuk mengatasi krisis kepercayaan publik ini, diperlukan reformasi sistemik yang berfokus pada pemecahan masalah secara konkret. Langkah tersebut mencakup penguatan kewenangan pengawasan eksternal yang independen, penerapan sistem audit kepatuhan berbasis digital yang transparan, serta transformasi kultural yang menempatkan rekam jejak integritas sebagai pilar utama dalam pembinaan aparatur kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. H. dkk. (2024). Etika Profesi Lembaga Kejaksaan. *Jurnal Ilmiah Nusantara(JINU)*, 1(4).
- Aldi, G., Ahnaf, M., & Ramadhan, D., (2022). Moral, Etika dan Profesi Jaksa Sebagai Penegak Hukum. *Jurnal Pendidikan, Seni*
- Aldi Nasrullah, G., Ahnaf, M., Ramadhan, D., & Haedar, A. (2023). Moral, Etika dan Kode Profesi Jaksa sebagai Penegak Hukum. *Nusantara : Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(1).
- Amelia, S. P., Bauw, E. A. I., Syahrendra, M. R., Tobing, R. N. A., & Mulyadi. (2025). Etika dan Profesi Kejaksaan dalam Perspektif Hukum : Studi Kasus Penyuapan Oleh Jaksa Pinangki. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(3).
- Ayu, S., Moonti, R. M., Ahmad, I., & Kasim, M. A. (2025). Etika Profesi Jaksa dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(1).
- Demonggeng, Y., Ginting, G. N., Napitu, O. P., Sarundajang, J., Valentino, J., & S. Pattiwael, R. J. (2025). Pengaruh Kasus Penerimaan Suap terhadap Etika Profesi Jaksa dan Kepercayaan Publik pada Institusi Kejaksaan. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 4(02). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i02.2278>
- Ginting, Y. P., Justin, G., Harijanto, J., Sam, L., Halim, M., Marceliani, R., & Valentina, V. (2023). ETIKA PROFESI JAKSA SEBAGAI GERBANG KEADILAN SISTEM HUKUM REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(08). <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i08.492>
- Haq, A. A., Nesa, M. P., Pranata, E., & Aziz, F. (2023). Efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Penegakan Etika Profesi Jaksa Ditinjau Dari Kasus Jaksa Pinangki. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2).

- Rabawati, D. W., Meang, G. F., Rambo, V. E., Komang, N., Prawiantari, E., & Datul, S. (2025). INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME DALAM ETIKA PROFESI HUKUM: PILAR UTAMA PENEGAKAN KEADILAN. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 9(1).
- Stepi Ayu, Roy Marthen Moonti, Ibrahim Ahmad, & Muslim A. Kasim. (2025). Etika Profesi Jaksa dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(1). <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1288>.